# PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK UNIT MIKRO BRI SYARIAH KCP ROGOJAMPI BANYUWANGI

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**LYSA MARYAM**
**NIM: 15540079**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG**
**2019**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK UNIT MIKRO BRI SYARIAH KCP ROGOJAMPI BANYUWANGI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)


**Oleh:**

**LYSA MARYAM**
**NIM: 15540079**


**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG**
**2019**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LEMBARAN PERSETUJUAN**

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK UNIT MIKRO BRI SYARIAH KCP ROGOJAMPI**

**SKRIPSI**

Oleh

**LYSA MARYAM**
NIM : 15540079

Telah disetujui 25 Maret 2019
**Dosen Pembimbing,**

**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**
**NIDT: 19700617 20160801 1 052**

Mengetahui :
**Ketua Jurusan,**

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**
**NIP: 19731109 199903 1 003**





CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK UNIT MIKRO BRI SYARIAH KCP ROGOJAMPI BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**LYSA MARYAM**
NIM: 15540079

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 5 April 2019

| **Susunan Dewan Penguji** | **Tanda Tangan** |
|---|---|
| 1. Ketua Penguji<br>**Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M**<br>NIDT. 19900615 20180201 1 194 | : ( ) |
| 2. Sekretaris/Pembimbing<br>**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**<br>NIDT. 19700617 20160801 1 052 | : ( ) |
| 3. Penguji Utama<br>**Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak**<br>NIP. 19761019 200801 2 011 | : ( ) |

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**
NIP. 19731109 1999903 1 003



iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Lysa Maryam |
| NIM | : 15540079 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi/Perbankan Syariah S1 |

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**"PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK UNIT MIKRO BRI SYARIAH KCP ROGOJAMPI BANYUWANGI"**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Maret 2019

Hormat saya,

METERAI TEMPEL

A139DAFF224681991

6000

**Lysa Maryam**

**NIM: 15540079**



iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang sangat aku sayangi serta senantiasa memberikan banyak doa dan dukungannya:

- Kasih sayang yang tulus ku persembahkan untuk yang tercinta ayah Moh. Saleh dan ibu Hadiah yang senantiasa mendoakan dan memberikan doa dan dukungan
- Kepada ibu Maswah yang juga ikut serta mendoakan agar skripsi ini terselesaikan
- Kepada saudaraku tersayang Hanipan, Yulia, Anshori, Farhan, Yashifa, dan Tuhfatu yang memberikan motivasi, semangat dan doanya dalam menghadapi keluh kesah
- Dosen pembimbingku Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasinya
- Sahabatku Ratri Sekaringgalih, Sofi Isnaini, Ika Nurhidayah, Mega Iskarimah Lutviana, Mualifu Alfarisi, Moh. Syahrul, Maurid Yusrie, Abd. Mushawwir, Ainur Rifky, Syavira Aulia Bachraiza, adalah sahabat yang selalu ada untuk menghibur saya dan memberikan semangat agar semua ini bisa terlewati.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# HALAMAN MOTTO

***Persiapkan hari ini untuk keinginan hari esok***

***Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah (Lau Tzu)***

***Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they look better than you***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi".

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam..

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin., Spi., ME.i selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu dan informasi terkait skripsi ini.
7. Ayahanda (Moh. Saleh), Ibunda (Hadiyah), dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan sprituil.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Sahabatku Ratri Sekaringgalih, Sofi Isnaini, Ika Nurhidayah, Mega Iskarimah Lutviana, Abd Mushawwir, Moh. Syahrul, Mualifu Alfarisi, Maurid Yusrie, Ainur Rifky, Syavira Aulia Bachraiza.
9. Teman-teman seperjuangan skripsiku Faiq, Dina, Ervina, Zaenal, Pratiwi, Laily, mbak Amel, Putri, Khulaifa.
10. Teman yang selalu menemani kegabutanku Ridha, Zuzun, Yulinda, Monika, Sari, Nabila, Amel, Diana, Andre, Arfi, Nila, Aulia, Ulin, Aji, Ririz, Angga, Febry, Mita, Syifa, Kamalah, Kania, Alfajar.
11. Teman sependamping skripsiku Sri, Rizki, Elok.
12. Teman angkatan ketiga jurusan Perbankan Syariah S1
13. Bapak Erfi Heru Setiyono selaku *Pimpinan Cabang Pembantu* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.
14. Saudari Dina selaku *customer service*, Bapak Handoko selalu *account officer*, dan Saudari Aries selaku *marketing* tim unit pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.
15. Seluruh karyawan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 25 Maret 2019

Penulis



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**
**HALAMAN JUDUL** ..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... ii
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... iii
**HALAMAN PERNYATAAN** ..... iv
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... v
**HALAMAN MOTTO** ..... vi
**KATA PENGANTAR** ..... vii
**DAFTAR ISI** ..... ix
**DAFTAR TABEL** ..... xi
**DAFTAR GAMBAR** ..... xii
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xiii
**ABSTRAK (Bahasa Indonesia)** ..... xiv
**ABSTRAK (Bahasa Inggris)** ..... xv
**ABSTRAK (Bahasa Arab)** ..... xvi
**BAB I PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Fokus Penelitian ..... 9
1.3 Tujuan Penelitian ..... 9
1.4 Manfaat Penelitian ..... 9
**BAB II KAJIAN PUSTAKA**
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ..... 12
2.2 Kajian Teoritis ..... 19
2.2.1 Bank Syariah ..... 19
2.2.2 Pembiayaan ..... 22
2.2.3 Pembiayaan Unit Mikro ..... 28
2.2.4 Akad Murabahah ..... 33
2.3 Kerangka Pikir ..... 44
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 45
3.2 Lokasi Penelitian ..... 46
3.3 Subyek Penelitian ..... 46
3.4 Data dan Jenis Data ..... 48
3.5 Tehnik Pengumpulan Data ..... 49
3.6 Analisis Data ..... 50
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
4.1 Paparan dan Hasil Penelitian ..... 54
4.1.1 Profil dan Sejarah ..... 54
4.1.2 Sejarah BRI Syariah Rogojampi ..... 56
4.1.3 Struktur Organisasi BRI Syariah ..... 59
4.1.4 Struktur Organisasi BRI Syariah Rogojampi ..... 60
4.1.5 Ruang Lingkup BRI Syariah Rogojampi ..... 61
4.1.6 Visi Misi BRI Syariah ..... 63
4.1.7 Deskripsi Informan ..... 64



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.8 Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Unit Mikro ..... 66
4.1.9 Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah BRISyariah Rogojampi Banyuwangi ..... 68
4.1.10 Pembiayaan Mikro ..... 70
4.1.10.1 Standar Nasabah Pembiayaan Mikro ..... 70
4.1.10.2 Model Pendampingan Nasabah Unit Mikro ..... 72
4.1.10.3 Penanganan Nasabah Kredit Macet ..... 74
4.1.11 Klasifikasi Tema Dan Reduksi Data ..... 76
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian ..... 83
4.2.1 Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah ..... 83
4.2.2 Standar Nasabah Pembiayaan Mikro ..... 91
4.2.3 Model Pendampingan BRI Syariah Rogojampi Kepada Nasabah Unit Mikro ..... 96
4.2.4 Penyelesaian Ketika Terjadi Kredit Macet ..... 97
**BAB V PENUTUPAN**
5.1 Kesimpulan…. ..... 99
5.2 Saran…. ..... 99
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perusahaan di Banyuwangi.....4

Tabel 1.2 Daerah Industri Yang Ada di Banyuwangi.....4

Tabel 2.1 Hasil hasil Penelitian Terdahulu .....12
Tabel 2.2 Kerangka berfikir .....44
Tabel 4.1 Deskripsi Informan Internal .....65
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Nasabah Unit Mikro.....66
Tabel 4.3 Produk Unit Mikro BRI Syariah iB .....67
Tabel 4.4 Persyaratan Dokumen (Umum) .....68
Tabel 4.5 Adapun Persyaratan Dokumen (Khusus) .....68
Tabel 4.6 Klasifikasi Tema .....77



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Realisasi Pembiayaan Mikro ..... 7
4.1 Gambar Logo BRI Syariah..... 55
4.2 Gambar Struktur Organisasi Bank BRISyariah Pusat..... 59
4.3 Gambar Struktur organisasi Bank BRISyariah KCP Banyuwangi Rogojampi ..... 60
4.4 Gambar Skema Akad Murabahah bil Wakalah di Produk Unit Mikro BRI Syariah Ib ..... 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara
Lampiran 2 Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 Persyaratan Calon Nasabah dan Simulasi Angsuran
Lampiran 4 Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 6 Biodata Peneliti
Lampiran 7 Bukti Konsultasi
Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
Lampiran 9 Hasil Turnitin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

Lysa Maryam. 2019. SKRIPSI. Judul : **"**Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi".

Pembimbing : Khusnudin., S.Pi., M.Ei

Kata Kunci : *Murabahah bil wakalah*, unit mikro, penerapan.

---

Pembiayaan unit mikro merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Pembiayaan unit mikro ini menggunakan akad yang mengikat nasabah untuk pengajuan kredit. Akad yang digunakan untuk pembiayaan mikro ini adalah *murabahah bil wakalah*, yaitu akad jual beli dengan nasabah sendiri yang menjadi perwakilan Bank untuk memilih barang apa yang diinginkan. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat Rogojampi Banyuwangi tentang akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan unit mikro, maka pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi wajib menjelaskan tentang akad *murabahah bil wakalah* secara jelas dan rinci agar masyarakat mengerti tentang proses akad, modal pokok, *margin*, dan cicilan yang harus dibayar. Meningkatnya nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi membuat penulis ingin memastikan apakah BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah menerapkan akad *murabahah bil wakalah* dan menjelaskan kepada nasabah pembiayaan mikro sesuai dengan proses akad sampai nasabah benar-benar mengerti tentang akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan mikro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Penulis mengumpulkan data dengan *observasi*, *dokumentasi*, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah menerapkan proses akad *murabahah bil wakalah*, di mana akad jual beli harga pokok ditambah margin Bank sudah diketahui oleh nasabah, lalu nasabah sudah menyetujui untuk membayar berapa cicilan perbulan, dan untuk akad *wakalah*, nasabah sendiri yang memilih barang apa yang diinginkan lalu Bank meminta kwitansi untuk pembelian barang tersebut.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRACT

Lysa Maryam. 2019. THESIS. Title: "Application of theAgreement *Murabahah Bil Wakalah* on BRI Sharia KCP Rogojampi Banyuwangi Micro Unit Products".

Advisor : Khusnudin., S.Pi., M.Ei

Keywords : *Murabahah bil wakalah*, micro unit, application.

---

Micro unit financing is one of the existing financing products at BRI Sharia KCP Rogojampi Banyuwangi. This micro unit financing uses contracts that bind customers to apply for credit. Theused for this microfinance is *murabahah bil wakalah*, contract which is a sale and purchase contract with the customer himself who is the representative of the Bank to select the desired item. With the lack of knowledge of the Rogojampi Banyuwangi community regarding thecontract *murabahah bil wakalah* on micro unit financing, the BRI Sharia KCP Rogojampi Banyuwangi must explaincontract *murabahah bil wakalah* clearly and in detail theso that the community understands the contract process, principal capital, *margin*and installments that must be paid for.

This study uses a descriptive qualitative approach that aims to determine the application of contract *murabahah bil wakalah* to micro unit products in the BRI Sharia KCP Rogojampi Banyuwangi. The author collects data by *observation, documentation*, and interviews.

The results showed that the BRI Sharia KCP Rogojampi Banyuwangi had explained the process of *murabahah bil wakalah*, where the sale and purchase contract of the basic price plus the Bank's margin was known to the customer, then the customer had agreed to pay monthly installments, and for thecontract *wakalah, the* customer himself chooses what items he wants and the Bank requests a receipt for the purchase of the item.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ملخص البحث


ليسا مريم. بحث العلم. الموضوع : "تطبيق عقد المرابحة بالوكالة على حاصل وحدة الصغري في البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي".

المشرف : حسن الدين الماجستير

الكلمة الرئيسية : المرابحة بالوكالة، وحدة الصغري، تطبيق

---

تمويل وحدة الصغري هو أحد حاصل التمويل في البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي. يستخدم هذا تمويل وحدة الصغري بالعقد المرتبط عل النسابة ليقدم الإئتمان. والعقد المستخدم لهذا التمويل الأصغر هو المرابحة بالوكالة، يعني عقد البيع والشراء ، حيث النسابة تكون بنفسها موكلا للبنك لإختيار السلعة التي يريدها. لأن قليل معرفة لدى مجتمع في روكوجامفي بانجوا نجي عن عقد المرابحة بالوكالة بشأن تمويل وحدة الصغري ، إذن وجب على طرف البنك الشعب الإندونيسيا ان يعطي الشرح عن عقد المرابحة بالوكالة للمجتمع شرحا واضحا مفصلا لعل المجتمع يفهمون بشأن عملية العقد، ورأسمال الرئسي، وحاشية ،وأقساط لازمة للدفع. الزيادة في نسابة التمويل الأصغر في البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي جعل الباحة تريد أن تتأكد مما إذا كان في البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي قد طبّق عقد المرابحة بالوكالة وفقًا للفتوى ديوان الشريعة الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسيا ,وشرحت للنسابة عن عملية التمويل الأصغر اساسا بالعملية العقد حتى تفهم بفهم جيد عن عقد المرابحة بالوكالة على حاصل وحدة الصغري.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي الذي يهدف إلى تحديد تطبيق عقد المرابحة بالوكالة على حاصل وحدة الصغري الصغري في البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي. تجمع الباحثة البيانات عن طريق الملاحظة والتوثيق والمقابلة.

تدلّ النتيجة البحث أن البنك الشعب الإندونيسيا الشريعة مكتب فرع المعين في روكوجامفي بانجوا نجي قد أوضحت عملية عقد المرابحة بالوكالة وفقًا للفتوى ديوان الشريعة الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسيا، حيث قد تعرف النسابة عقد البيع والشراء بالزيادة إلى حاشية البنك ، ثم وافق النسابة على دفع أقساط شهرية ، وبالنسبة لعقد الوكالة ، يختار النسابة بنفسها السلعة التي يريدها ويطلب البنك فاتورة بشراء السلعة.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sektor ekonomi di Indonesia secara *factual* didukung oleh usaha mikro. Sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar tehadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, termasuk sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016, dan 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan mengalami pertumbuhan. (data UMKM Indonesia). Selama ini UMKM telah memberikan konstribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015).

Dalam menjalankan usaha mikro, banyak masyarakat yang tidak dapat mengembangkan dan melanjutkan bisnis yang disebabkan oleh kurangnya modal. Dari permasalahan tersebut, bank syariah memberi solusi untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal. Sebagai penyalur dana di masyarakat, bank syariah juga memberikan pembiayaan untuk menambah modal dalam mengembangkan unit usaha mikro tersebut. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dikerjakan sendiri maupun orang lain (Muhammad,2005:17). Pembiayaan unit



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mikro bertujuan untuk memberikan dana (modal) bagi masyarakat yang kekurangan modal, agar dapat mengembangkan usahanya.

Dalam suatu produk di bank syariah setiap produknya memiliki akad (perjanjian) yang berbeda. Secara umum akad berarti sesuatu yang jadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai (Ascarya, 2006: 35). Seperti yang kita ketahui, salah satu akad yang ada di bank syariah yaitu akad jual beli *(murabahah*). *Murabahah* merupakan ikatan atau perjanjian atau kesepakatan dengan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan (Ascarya, 2006: 81).

Akad dalam pembiayaan mikro yang ada di bank syariah salah satunya berupa akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah (Asiyah, 2015:223). Akad *wakalah* merupakan transaksi di mana pihak bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih barang yang akan dibeli dari pihak ketiga.

Bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang bisa jadi karena nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pokok: harga beli dan biaya yang terkait, serta kesepakatan atas *mark-up* (laba) (Muhammad, 2005: 120).

BRI Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang mengalami sudah termasuk perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan hasil salah satu bukti dari berkembangnya BRI Syariah adalah sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tersebarnya kantor cabang dan kantor cabang pembantu, membuktikan bahwasanya BRI Syariah memiliki nilai asset yang sangat besar, karena BRI Syariah juga memiliki nasabah yang sangat banyak. Salah satu kantor cabang pembantu berada di Banyuwangi yaitu BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. KCP ini awalnya hanya berbentuk outlate pada tahun 2011. Letak BRI Syariah juga sangat startegis yaitu terletak di kawasan pasar Rogojampi yang mudah untuk dijangkau oleh nasabah. Masyarakat yang ada di wilayah Banyuwangi terkhusus di daerah Rogojampi dan sekitarnya dapat dilihat banyak potensi dari masyarakat yang tertarik dengan adanya pembiayaan unit mikro, agar masyarakat tetap bisa menjalankan usahanya dengan minimnya modal. Dengan dibuktikannya bahwa unit usaha mikro di Banyuwangi tahun 2017 semakin meningkat setiap tahunnya (BPS Kabupaten Banyuwangi). Dapat dilihat bahwa tabel di bawah ini menunjukkan bahwa perkembangan jenis usaha mikro dari masyarakat Banyuwangi meningkat sejak tahun 2013, 2014, 2015, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1
Banyaknya Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum
Kabupaten Banyuwangi

| BadanHukum Corporation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PT | 71 | 99 | 168 | 283 | 181 |
| CV/Firma | 291 | 301 | 294 | 654 | 12 |
| Koperasi | 16 | 9 | 168 | 196 | 354 |
| UD/TidakBerbadanHukum | 1052 | 1264 | 1279 | 1028 | 2728 |
| Jumlah/Total | 1430 | 1673 | 1909 | 2161 | 3275 |

Sumber : Data Statistik Banyuwangi

Setiap wilayah di Banyuwangi juga banyak yang mendirikan usaha, salah satunya adalah daerah Rogojampi. Dilihat dari Data Statistik Banyuwangi, Rogojampi merupakan daerah paling banyak yang mendirikan usaha. Mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, tekstil, dll, hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti di wilayah Banyuwangi khusunya di daerah Rogojampi. Rogojampi merupakan daerah kedua yang paling banyak pendirian UMKM setelah wilayah Banyuwangi pusat. Dapat dibuktikan dengan Data Statistik di bawah ini:

Tabel 1.2
Daerah Industri Yang Ada di Banyuwangi

| Kecamatan | Industri Kecil / RumahTangga | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pasar Umum | Toko Shop | Rumah Makan | Kerajinan Tangan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 Pesanggaran | 3 | 694 | 167 | 82 |
| 2 Siliragung | 4 | 633 | 154 | 79 |
| 3 Bangorejo | 5 | 587 | 112 | 48 |
| 4 Purwoharjo | 4 | 753 | 210 | 33 |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Muncar | 4 | 726 | 200 | 35 |
| 6 | Genteng | 4 | 680 | 186 | 80 |
| 7 | Rogojampi | 8 | 852 | 240 | 101 |
| 8 | Singojuruh | 3 | 600 | 176 | 36 |
| 9 | Banyuwangi | 4 | 892 | 240 | 89 |
| 10 | Songgon | 3 | 600 | 176 | 34 |
| | Jumlah | 42 | 7017 | 1861 | 617 |

Sumber : Data Statistik Banyuwangi

Menurut wawancara dengan saudari Aries selaku *marketing* di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, pembiayaan unit mikro di BRI Syariah semakin berkembang dikarenakan banyak masyarakat sekitar Rogojampi sudah mulai banyak yang membuka usaha sendiri, mulai dari jenis makanan, kerajinan, tekstil, dan masih banyak lagi yang lainnya.

> "Ya mulai banyak di sini jenis usaha, karena kan Banyuwangi ini mempunyai sumber daya alam yang cukup luas, mulai dari pertanian, perkebunan, pantai, dan juga semangat yang tinggi dari masyarakat sendiri. Kamu lihat omset yang mereka dapat setiap bulannya, dan pemasarannya juga sudah cukup baik. Sekarang juga sudah banyak yang mendirikan rumah makan dengan memanfaatkan pemandangan di Banyuwangi, itu cukup menarik bagi pengunjung yang datang"

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi melakukan akad *murabahah bil wakalah* dengan nasabah pembiayaan mikro. Kebanyakan nasabah tidak mengerti dengan jelas apa itu akad, sehingga menjadi tugas BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi untuk memberitahukan secara jelas dan rinci kepada pihak nasabah. Karena kebanyakan nasabah pembiayaan yang tinggal di daerah Rogojampi tidak akan peduli dengan adanya akad *murabahah bil wakalah*, yang terpenting bagi mereka adalah sudah mendapatkan modal dari BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, kemudian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka menyetujui dengan menandatangani perjanjian akad *murabahah bil wakalah* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan wawancara dengan saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan unit mikro

> "Coba kamu tanya, sebagian masyarakat memang tidak tahu tentang akad. Akad iku oposeh??? yang mereka tahu hanyalah dapat pinjaman dari bank, bayar segini cicilan segini, kan gitu dek. Tapi kita dari pihak bank, tetap memberikan secara detail bagaimana proses akad *murabahah bil wakalah* mulai awal pokok sampai cicilan yang harus dibayar oleh nasabah perbulan berapa, biar sama-sama enak gitu. Terus kalau wakalah juga kita jelasin kalau nasabah berhak memilih barang apa yang menjadi kebutuhan mereka".

*Murabahah* sebagai akad jual beli dengan berbagi macam jenisnya. Dalam pembiayaan murabahah pada produk unit mikro di BRI Syariah ini digunakan sebagai modal kerja di mana wirausaha warga Rogojampi meminjam modal untuk mengembangkan usaha. Akad *murabahah* dalam bentuk jual beli dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, sehingga modal tersebut untuk membelikan jenis barang yang digunakan untuk usaha.

Berdasarkan pernyataan saudari Aries tersebut, daerah Rogojampi termasuk daerah yang strategis untuk dijadikan unit mikro karena banyak potensi yang ada di Rogojampi. Masyarakat Rogojampi sebagian besar mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, dari tahun ke tahun nasabah pembiayaan mikro semakin meningkat. Produk unit mikro ini lebih banyak di minati karena sebagian besar masyarakat Rogojampi ingin mengembangkan usaha sendiri, dan BRI Syariah juga cukup baik untuk membina serta memberikan pembiayaan unit mikro. Hal ini terbukti dari jumlah nasabah yang selalu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertambah di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 nasabah sebanyak 16,7%, lalu pada tahun 2016 meningkat sekitar 19,2% dan pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan mikro mencapai 28,5%. Seperti pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Realisasi Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi Tahun 2015-2017

Sumber: BRI Syariah Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan observasi awal di atas peneliti membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya Ahmad Jaelani (2015), Sidik Irsyat (2017) menyatakan bahwa akad *murabahah* pada unit mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang dan Bank Muamalat Cabang Purwokerto yang dilakukan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena objek yang diperjualbelikan belum secara prinsip dimiliki oleh pihak bank dan masih menjadi milik *supplier*. Selanjutnya penelitian Farizqi Helmi (2016) dan Meilina Minarti (2015) berpendapat bahwa alur proses pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah KCP Ungaran dan BMT Marhamah Cabang Purworejo memiliki alur proses yang sistematis dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beberapa tahapan yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Penggunaan analisis 5C+1S yang diterapkan menjadi dasar penting dalam prosedur pembiayaan *murabahah* untuk mengurangi risiko pada saat pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga sangat jauh kemungkinan adanya risiko. Penelitian selanjutnya Mahda Endar (2015) menyatakan bahwa akad *murabahah* yang dilakukan di PT BPRS Suriyah Cabang Semarang sangat menguntungkan oleh pihak yang akan melakukan pembiayaan, dikarenakan margin yang sangat rendah dan pembayaran dapat diangsur sehingga produk pembiayaan IB *Bisya Murabahah* dengan akad *Murabahah* ini mengalami peningkatan. Penelitian Zainul Fuad M. (2015) menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, *rescheduling*, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. Penelitian selanjutnya Rizky Amaliyah (2016) tentang akad pembiayaan *murabahah* dan kontribusinya bagi peningkatan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyatakan pembiayaan *murabahah* khusus digunakan dengan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Karena produk yang banyak diminati di BRI Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi adalah produk pembiayaan, dan penulis ingin berkonsentrasi untuk praktik pada produk pembiayaan, khususnya produk pembiayaan unit mikro. Produk pembiayaan unit mikro ini mempunyai tujuan untuk mempermudah calon nasabah pembiayaan, yang ingin mendapatkan modal yang sangat mudah dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bantuan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, dengan minimnya pengetahuan masyarakat Rogojampi Banyuwangi tentang apa itu akad *murabahah bil wakalah* dengan fokus pada judul "*Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada Produk Unit Mikro BRI Syariah IB KCP Rogojampi Banyuwangi".*

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menentukan fokus penelitian "**Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk Unit Mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi**?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada produk unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari proses identifikasi permasalahan diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi maupun kalangan akademisi yaitu :

1.3.2.1 Manfaat bagi Praktisi

Menjadi masukan bagi prawqktisi perbankan syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan agar bisa meminimalisir potensi kredit bermasalah. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dari permasalahan sejenis.

1.3.2.2 Manfaat bagi Akademisi.

Hasil penelitian bagi akademisi, penulis diharapkan mampu menambah informasi pengetahuan mengenai konsep yang telah dipelajari serta membandingkannya dalam praktik perbankkan syariah.

1.3.2.3.Manfaat bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan pada masyarakat tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk unit mikro .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu terkait akad *murabahah bil wakalah* pada produk unit mikro yang telah dilakukan. Berikut matrik tentang penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmad Jaelani, 2015, "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur" | Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur. | Penelitian kualitatif deskriptif | Analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timuruntuk nasabahanya menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Dalam hal ini BSM KCP Semarang Timur menggunakan akad *Murabahah* yang dilakukan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. |
| 2. | Mahbub, 2015, "Analisis penerapan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan pada bank | Faktor yang menjadi risiko penerapan *murabahah* pada bank Syariah Mandiri | Kualitatif | Faktor yang menjadi risiko pada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rogojampi Banyuwangi adalah |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi" | KCPRogojampi Banyuwangi | | dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah menjadi penerima pembiayaan. |
| 3. | M. Zainul Fuad, 2015, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang" | Strategi pemasaran yang dilakukan KANINDO Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah | Penelitian Kualitatif Deskriptif | Strategi penanganan terhadap nasabah pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syariah menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. |
| 4. | Rizqi Amaliyah, 2012, "Akad pembiayaan *murabahah* dan kontribusinya bagi peningkatan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep" | Kontribusi pembiayaan *murabahah* untuk meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep | Penelitian menggunakan penelitian hukum non doctrinal/ sosiologis hasyang bersifat deskriptif kualitatif | Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan *murabahah* diaplikasikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. |
| 5. | Irsyad Sidik.(2017). Analisis Akad Produk Pembiayaan IB Muamalat Usaha Mikro Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto | Untuk mengetahui tentang bentuk produk IB Muamalat Usaha Mikro yang ada pada Bank Muamalat cabang Purwokerto | Kualitatif Deskiptif | Usaha Mikro Muamalat ini ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha sektor mikro. Produk pembiayaan ini menggunakan multiakad *murabahah* dengan wakalah yang diakadkan secara |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | serta meninjau akadnya dari perspektif syariat dan Fatwa DSN-MUI | | bersamaan pada satu waktu, artinya bahwa pihak bank telah melakukan jual beli (*murabahah*) sebelum memiliki objek yang diperjualbelikan |
| 6. | M. Pisol B Mat Isa, Asmak Ab Rahman, dkk (2013). *Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank* | Untuk mengetahui penentu tingkat keuntungan pada aset murabahah | Kualitiatif Deskriptif | Faktor penentu tingkat keuntungan pembiayaan aset al-*murabahah* di Malaysia melibatkan beberapa komponen seperti biaya dana, biaya overhead, biaya premi risiko dan margin laba. |
| 7. | Rashidah, Aliyu, Ismail, (2013). *Applicability of the Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Islamic Bank in Malaysia* | Untuk mengetahui penerapan model investasi mikro Islam | Kualitatif | Model investasi mikro islam mengalami perkembangan dalam perusahaan sektor mikro. Karena model investasi ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan sosial dalam pendapatan negara di Malaysia. Investasi mikro ini bisa menggunakan kontrak *murabahah*, musyarakah, dan ijarah dalam pengelolaannya. |
| 8. | Norma Saad, (2012). *Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Products : The Cast of Amanah Ikhtiar Malaysia* | Untuk mengetahui produk-produk keuangan mikro dalam pespektif islam | kualitatif | Produk-produk keuangan mikro ini hanya menawarkan satu atau dua produk pembiayaan syariah dan lebih dari 70% dari produk yang ditawarkan adalah *murabahah*. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Zandi, Arrifin, Shahabi (2012). *Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic banks* | Untuk menganalisis kontrak *Murabahah* dalam bank Islam | Kualitatif Deskriptif | *Murabahah* menjadi pengaman yang paling mendasar karena masih ada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip riba. |
| 10. | Atina, Shofawati (2014), *"Murabahah financing in islamic banking: case study in Indonesia"* | Implementasi akad *murabahah* di perbankan syariah di Indonesia | Penelitian kualitatif | Analisis penelitian didasarkan perbandingan dengan Fatwa Dari Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Murabahah* dan lainnya. Meski ada kesamaan dalam aspek pengungkapan biaya barang dan margin harus transparan antara praktik klasik dan implementasi pembiayaan |

Sumber: Data diolah peneliti, 2018.

Ahmad Jaelani, (2015), dengan judul "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur" hasilnya menyatakan analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur untuk nasabahanya menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Dalam hal ini BSM KCP Semarang Timur menggunakan akad *Murabahah* yang dilakukan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dapat disimpulkan bahwa bank BSM KCP Semarang Timur tidak sesuai dengan teori, akan tetapi penerapan sama dengan bank lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mahbub, (2015) dengan judul "Analisis penerapan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan pada bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi" hasilnya menyatakan bahwa faktor yang menjadi risiko pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rogojampi Banyuwangi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah menjadi penerima pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa selain dari faktor internal bank, nasabah juga menjadi faktor penyebab risiko pembiayaan seperti terjadinya kredit macet dan gagal bayar.

Zainul Fuad M, (2015) dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang" hasilnya menyatakan bahwa strategi penanganan terhadap nasabah pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syariah menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa KANINDO Syariah mempunyai cara tersendiri untuk menangani nasabah yang bermasalah pada pembiayaan, sehingga cara tersebut bisa membuat nasabah sadar dan tidak lari tanggungan kredit.

Rizqi Amaliyah, (2015) dengan judul "Akad pembiayaan *Murabahah* dan kontribusinya bagi peningkatan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep" menyatakan bahwa akad pembiayaan *murabahah* diaplikasikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. Dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paling diminati oleh nasabah dengan akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif.

Irsyad Sidik, (2017), dengan judul "Analisis Akad Produk Pembiayaan IB Muamalat Usaha Mikro Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto" menyatakan bahwa usaha Mikro Muamalat ini ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha sektor mikro. Produk pembiayaan ini menggunakan multiakad *murabahah* dengan wakalah yang diakadkan secara bersamaan pada satu waktu, artinya bahwa pihak bank telah melakukan jual beli (*murabahah*) sebelum memiliki objek yang diperjualbelikan. kesimpulannya akad *murabahah* yang digunakan pada bank Muamalat Cabang Purwokerto ini tidak sesuai dengan teori yang ada dalam objek jual beli.

M.Pisol B Mat Isa, Asmak Ab Rahman, dkk (2013), dengan judul "*Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank"* dan hasilnya adalah faktor penentu tingkat keuntungan pembiayaan aset al-*murabahah* di Malaysia melibatkan beberapa komponen seperti biaya dana, biaya overhead, biaya premi risiko dan margin laba. Karena salah satu kompenan *murabahah* adalah modal pokok ditambah dengan margin.

Rashidah, Aliyu, Ismail, (2013), dengan judul "*Applicability of the Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Islamic Bank in Malaysia"* dan hasilnya adalah model investasi mikro islam mengalami perkembangan dalam perusahaan sektor mikro. Karena model investasi ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan sosial dalam pendapatan negara di Malaysia. Investasi mikro ini bisa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan kontrak *murabahah*, musyarakah, dan ijarah dalam pengelolaannya. Untuk itu investasi IMM ini harus terus di terapkan dalam mikro di bank Malaysia.

Norma Saad, (2012), dengan judul "*Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Products : The Cast of Amanah Ikhtiar Malaysia"* hasilnya produk-produk keuangan mikro ini hanya menawarkan satu atau dua produk pembiayaan syariah dan lebih dari 70% dari produk yang ditawarkan adalah *murabahah*. *Murabahah* sangat popular dalam produk pembiayaan syariah.

Zandi, Arrifin, Shahabi (2012), dengan judul "*Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic banks"* hasilnya menyatakan *murabahah* menjadi pengaman yang paling mendasar karena masih ada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip riba. Dapat disimpulkan untuk mengurangi riba yang terjadi maka solusinya menggunakan akad *Murabahah*.

Atina,Shofawati, (2014) dengan judul *"Murabahah financing in islamic banking: case study in Indonesia"* hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa analisis penelitian didasarkan perbandingan dengan Fatwa Dari Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Murabahah* dan lainnya. Meski ada kesamaan dalam aspek pengungkapan biaya barang dan margin harus transparan antara praktik klasik dan implementasi pembiayaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Soemitro (2004), istilah lain Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis penyebutan Bank Syariah dan Bank Islam mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara resmi digunakan istilah bank syariah. Adapun pengertian adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasakan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadits. Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba spekulasi dan tipuan (Firdaus, 2005:18).

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam ( Arifin, 2005:14).

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Produk penyaluran dana

Diantaranya, Pertama, pembiayaan *Murabahah*. Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Kedua, *Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Ketiga, Pembiayaan *Istisna*. Produk *Istisna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi. Keempat, Pembiayaan *Musharakah* Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama. Kelima, Pembiayaan *Mudharabah Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudarib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Zuhri, 1993:169).

2. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah.*

3. Produk Jasa

*Sharf* (jual beli valuta asing) jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama *(spot), ijarah* (sewa)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut bahasa, *ijarah* adalah menjual manfaat. Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (Ascarya 2007: 105-107). Sebagai salah satu fungsi bank sebagai lembaga penyaluran dana, maka bank syariah menerapkan pembiayaan sebagai salah satu produknya.

2.2.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DI tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, semakin memperkuat kedudukan hukum Bank Syariah, dengan dibukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

**2.2.2 Pembiayaan**

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Bisa kita artikan pembiayaan dalam artian sempit dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005:17).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001:160). Menurut Hendry pembiayaan adalah kerja sama antara lembaga dan nasabah di mana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal)* dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. (Hendry,1999 : 25).

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Hendry,1999 : 17). Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

> "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Jadi, pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan untuk nasabah yang kekurangan modal dengan pengembalian jangka waktu tertentu.

2.2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang menjadi sumber pembiayaan pada bank syariah, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

3. Meningkatkan peredaan uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Secara umum tujuan pembiayaan perbankan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Adapun tujuan pembiyaan untuk tingkat mikro antara lain:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu memaksimalkan laba, untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang lebih.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan.

3. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antarasumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).

Selain tujuan, terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penerima seperti yang disebutkan dalam bukunya Warkum Sumitro : 2004 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih mandiri.
2. Membantu menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pengembangan modal kerja dan program usaha bersama.
3. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

2.2.2.3 Jenis Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan member pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yangdibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya. Jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secaraumum adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi menjual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Pada perjanjian *murabahah* ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut ke pamasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah atau *mark up* (Sudarsono, 2008:27).

b. Pembiayaan *Istina*

Pembiayaan yang disediakan bank mulai dari proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Skim *istisna'* umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Antonio, 2001:164).

c. Pembiayaan *Qardh*

*Qard* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan kredit (Indonesia). Objek pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainya, yang merupakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih banyak sebagai ucapan terimakasih.

d. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank *mu'amalah* untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bankdan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *musyarakah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terjadi keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung risiko. (Ali, 2010:34).

e. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal yang biasa disebut *shahibul maal* sebagai penyedia modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut dengan *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahlianya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk memegang risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan (Rivai, 2010:207).

Salah satu pembiayaan yang berada di bank syariah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Sudarsono, 2008:67)

### 2.2.3 Pembiayaan Usaha Mikro

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pengertian lain menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.

Pembiayan mikro merupakan sektor penting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya, pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Keberadaan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang positif, diantaranya menyediakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional.

**2.2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro**

Adapun karakteristik dari usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

d. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

e. Tingkat pendidikan relatif sangat rendah.

f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Namun masih banyak usaha mikro yang masih sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai macam kendala, baik dari segi sisi usaha mikro itu sendiri maupun dari segi sisi perbankan.

Sebelum suatu pembiayaan diberikan, bank syariah harus yakin bahwa pembiayaan yang disalurkan akan kembali (Kasmir, 2014:101). Keyakinan tersebut didapat dari hasil penilaian sebelum menyalurkan pembiayaan.Penilaian pembiyaan dapat dilakukan melalui beragam prinsip yaitu analisis 5C, 7P (Kasmir, 2014:101). Prinsip 5C dapat dijelaskan pada pembahasan berikut:

*a) Character*

*Character* yaitu watak atau sifat seorang calon debitur. Tujuan dari karakter ini yaitu untuk memberi keyakinan kepada bank syariah bahwa watak atau sifat calon debitur yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya. Watak tersebut tercermin dari latar belakang calon nasabah, baik bersifat pribadi serperti gaya hidup, cara hidup yang dianutnya, kondisi keluarga, hobi. Penilaian *character* menjadi ukuran untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menilai kemauan nasabah membayar angsuran. Seseorang yang memiliki *character* yang baik akan berusaha untuk membayar angsuran.

b) *Capacity*

Bank syariah harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, yaitu dengan menghubungkan bagaimana calon nasabah mengelola bisnis serta mencari laba. Di akhir nanti akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Semakin banyak sumber pendapatan calon nasabah, semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

c) *Capital*

Seringnya bank tidak bersedia membiayai usaha 100%, maksudnya setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus menyediakan modal sendiri atau dana dari sumber lain.

d) *Collateral*

Agunan yang diberikan nasabah berupa fisik ataupun non fisik. Nilai agunan baiknya melebihi pembiayaan yang diberikan. Agunan wajib diteliti kebasahannya, jika terjadi suatu masalah agunan yang dititipkan dapat digunakan secepatnya. Fungsi dari agunan yaitu sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

e) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan baiknya juga dinilai kondisi perekonomian sekarang dan masa detan sesuai sektor. Pada kondisi perekonomian yang yang kurang stabil, baiknya memberikan pembiayaan pada sektor tertentu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jangan direalisasikan dahulu dan jika diberikan baiknya melihat prospek usaha di masa depan.

Sementara itu, terdapat penjelasan mengenai 7P menurut Kasmir (2014:103) berikut penjelasannya:

a) *Personality*, adalah menilai calon nasabah melalui kepribadiannya sehari-hari begitupun juga masa lalunya. *Personaliy* mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan calon nasabah menghadapi permasalahan. Pada poin ini sekilas mirip dengan *character* dari 5C.

b) *Party*, adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan tertentu menurut loyalitas, modal, dan karakternya, sehingga calon nasabah bisa digolongkan kedalam golongan tertentu dan mendapat fasilitas pembiayaan yang berbeda dari bank. Calon nasabah yang lemah dalam permodalan akan berbeda dengan calon nasabah yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

c) *Perpose*, adalah mengetahui tujuan calon nasabah mengambil pembiayaan juga jenis pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah.

d) *Prospect*, adalah mengukur usaha calon nasabah pada masa mendatang apakah memiliki prospek yang menguntungkan, baik atau sebaliknya. Pengukuran ini menjadi penting sebab jika fasilitas pembiayaan yang dibiayai tidak memiliki prospek, yang rugi bukan hanya pihak bank tetapi nasabah juga ikut rugi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) *Payment*, adalah mengukur bagaimana calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaan, serta bersumber dari mana nasabah mengembalikan fasilitas pembiayaan dari bank syariah.

f) *Profitability*, adalah menilai kemampuan calon nasabah mendapat laba. Pengukuran akan dilihat apakah laba mengalami peningkatan, tetap, atau menurun dari periode ke periode.

g) *Protection*, adalah menjaga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

### *2.2.4* Akad *Murabahah bil Wakalah*

2.2.4.1 Pengertian Akad *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost)* barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga beli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beri barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara termonologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan nasabah yang salah satunya adalah *murabahah*.

Dengan demikian, yang dimaksud *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu tertentu.

*Wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

2.2.3.2. Konsep Akad *Murabahah bil Wakalah*

Bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekan transaksi tertentu yang disebut "jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang" atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksinya adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau dipilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada penyedia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang dan kemudian barang yang didapat dari penyedia barang atas barang yang dipilih nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan. Dengan begitu aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang degan cara *murabahah*, atau dengan menambahkan keuntungan terhadap harga pertama.

Pada pembiayaan *murabahah*, objek *murabahah* harus jelas merupakan milik yang penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan di mana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *murabahah* yaitu akad *murabahah*. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam, karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* adalah pada bagian 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Adapun syarat-syarat yang diwakilkan yaitu:

a. Pemilik sah yang bisa berlaku terhadap sesuatu yang diwakilkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Anak *mumayyiz* atau orang mukallaf dalam batasan tertentu , yaitu dalam hal yang memiliki manfaat baginya, misal mewakilkan menerima sedekah, hibah, dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil:

a. Cakap hukum
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat

Hal-hal yang diwakilkan :

a. Orang yang mewakili mengetahui secara jelas.
b. Tidak berlawanan dengan syariat Islam
c. Menurut syariat Islam dapat diwakilkan

2.2.3.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun dan syarat *murabahah* sebagai berikut:

a. Penjual (*Ba'i)*

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek Jual Beli (*Mabi')*

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu dituangkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah (Karin, 2001:94).

2.2.3.4 Dasar Hukum Akad Pembiayaan *Murabahah*

Adapun hukum akad dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

*"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."*

*(Q.S Al Baqarah: 275).*

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".* (HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnun Hibban).

بَيْعُ بِمِثْلِ الثمَنِ الأوَّلِ مَعَ زِيَادَةِرِبْحٍ مَعْلُومٍ

"*Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan". (Azzulaili, 1997 hal 3765)*

Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *MURABAHAH* ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
   b. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   c. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

**2.2.3.5 Aspek Teknis *Murabahah***

Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya, yaitu seperti:

a. Barang-barang konsumsi misal kendaraan, rumah (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), alat transportasi, dan lain sebagainya.
b. Pengadaan barang dagangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk produksi)

d. Barang modal seperti pabrik, mesin dan jenisnya

e. Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah

Adapun tugas bank syariah adalah sebagai berikut:

c. Bank diperbolehkan menentukan *supplier* atas barang yang dibeli oleh nasabah.

d. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) dan *delivery order* (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada suplier agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah.

e. Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/ suplier.

f. Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah)* harus dilakukan oleh pihak bank syariah.

g. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank maka terlebih dahulu dibuat akad *wakalah.*

Adapun tugas nasabah pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Nasabah harus mengerti hukum.

b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar angsuran sampai lunas.

Ketentuan bank syariah untuk menentukan harga jual pada produk pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Harga jual ditetapkan oleh bank syariah ketika berakad dengan nasabah, tidak boleh dirubah selama jangka waktu membayar angsuran dan perpanjangan angsuran.
b. Bank syariah wajib memberitahu harga pokok barang kepada nasabah secara jujur, jelas, beserta biaya yang diperlukan.
c. Jika nasabah memberi uang muka (*urbun*), uang tersebut dipergunakan sebagai pengurang piutang *murabahah* nasabah.
d. Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan uang muka pembelian. Dalam akad ini, uang muka yang dibayarkan nasabah harus diberikan kepada bank bukan pemasok. Apabila akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah dengan jumlah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, yang terdiri dari:
    1. Potongan uang muka bank kepada pemasok
    2. Biaya administrasi
    3. Biaya yang telah keluar selama proses pengadaan

Penentuan rentang waktu *murabahah* dari kebijakan bank yang berbentuk Surat Keputusan Direksi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.3 Kerangka/ Konsep Berfikir Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pikir yang penulis gambarkan dalam penelitian:

**Tabel 2.2**
**Kerangka Pemikiran Sk**

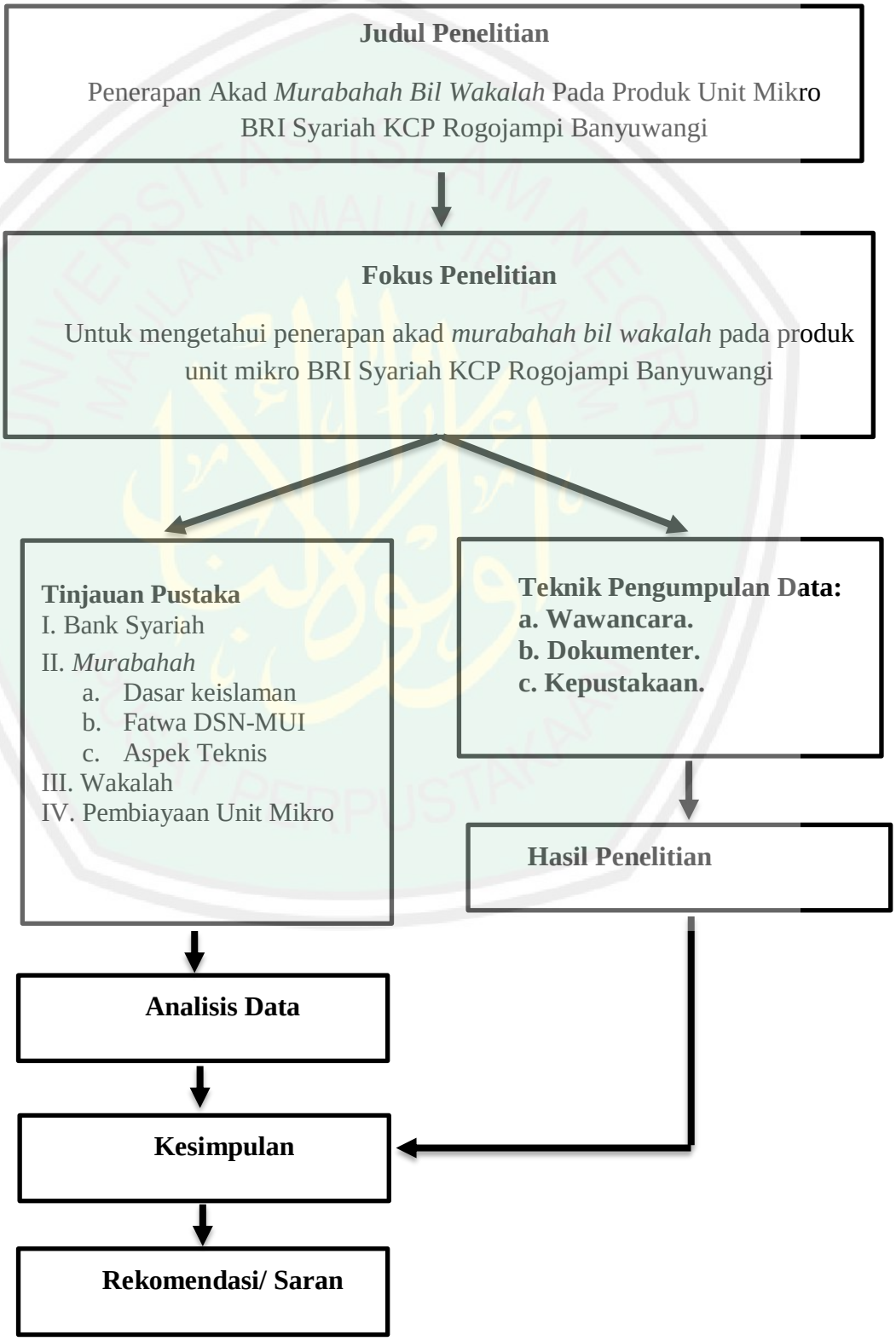


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2014:6). Prosedur dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap satu atau dua subyek, pengumpulan data melalui cerita mereka, pelaporan melalui hasil pengalaman, dan penyusunan laporan atas makna dari setiap pengalaman yang dipaparkan (W.Creswell, 2009:96). Konteks penelitian ini, menekankan pada pendekatan kualitatif Pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan *murabahah bil wakalah* pada unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi mengenai penerapan *murabahah bil wakalah* pada unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Sumber dari data statistik UMKM di Banyuwangi, Otoritas Jasa Keamanan (OJK) yang terdapat kaitannya dengan bank syariah, kutipan jurnal,



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

makalah, buku, situs internet, koran, majalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, *unit mikro*, dan bank syariah.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. BRI Syariah Rogojampi beralamatkan di Jl. Raya Rogojampi, Komplek Pertokoan Ruko Sentra Niaga Blok AA3 Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi bahwa BRI Syariah Rogojampi telah mempunyai produk Unit Mikro yang terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Penelitian dilakukan di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dipilih karena rasa penasaran serta kekaguman dari peneliti yang semakin tahun jumlah pengusaha, pedagang, pertanian, serta perkebunan terus meningkat di wilayah Rogojampi Banyuwangi. Oleh karena itu, peneliti memilih BRI Syariah KCP Rogojampi yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang kekurangan modal yaitu pembiayaan unit mikro sebagai objek penelitian.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian menurut Arikunto (2002:107) merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Moleong (2014:132) subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang produk unit mikro di BRI Syariah KCP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rogojampi Banyuwangi. Adapun dalam penelitian ini sumber informasi didapatkan dari 2 sumber yaitu :

1. Sumber Internal

Sumber internal adalah informan yang berasal dari pihak pegawai BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Adapun sumber yang diwawancarai sebanyak 3 orang pegawai. Pegawai ini dipilih karena secara langsung mengetahui tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi yang terdiri dari *marketing*, *customer service*, dan *account officer*.

2. Sumber Eksternal

Sumber eksternal yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan informasi adalah pihak nasabah yang melakukan pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Sumber eksternal yang diwawancarai sebanyak 2 orang nasabah.

Adapun alasan peneliti ini memilih beberapa informan diatas karena:

*a.* *Marketing*, pihak yang dianggap memiliki peranan penting, karena berhubungan langsung dengan nasabah pembiayaan mikro. Setiap bulan mereka mendatangi usaha nasabah secara langsung untuk melihat usaha yang dijalankan sambil menagih angsuran, dan memberikan pemahaman lebih terhadap nasabah pembiayaan unit mikro dalam menangani usaha yang dijalankan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. *Account Officer*, dianggap memiliki peranan penting dalam pembiayaan unit mikro. Karena *Account Officer* pihak yang juga terlibat langsung oleh nasabah dalam berakad dan menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan mikro dengan menggunakan 5C dan ikut mengecek persyaratan nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

c. *Customer Service*, mempunyai peran penting dalam menangani nasabah baru yang belum berpengalaman dan mengecek data-data nasabah yang bermasalah. *Customer Service* juga mengetahui berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan.

d. Nasabah pembiayaan unit mikro, pihak yang sedang maupun pernah mendapatkan pembiayaan, sehingga dianggap mengemban tanggung jawab besar terhadap pengembalian pembiayaan yang diterima. Selain itu, mereka juga harus mampu mengembangkan usaha yang dijalani.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 392).

### 3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama yang berhubungan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sugiyono, 2008:402). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi serta audio dan visual yang diperoleh dari *marketing, customer service, account officer,* dan nasabah pembiayaan unit mikro.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2008:402). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara dan hasil publikasi berupa informasi berita tentang BRI Syariah Rogojampi Banyuwangi dan unit yang ada di dalamnya, media massa, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu.

**3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu (Sugiyono, 2008:402) :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2008:411). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara *face to face* secara mendalam dengan pihak yang terkait, yakni pegawai BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

2. Observasi

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap penerapan *murabahah bil wakalah* unit mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. (Sutrisno Hadi, 1992:132)

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dokumentasi (Sugiyono, 2008: 422). Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, bisa berupa dokumen publik (artikel tentang unit mikro BRI Syariah, dll) ataupun dokumen privat (surat, email, dll).

4. Materi audio dan visual

Data audio dan visual dapat berupa foto, objek seni, *videotape*, atau segala jenis surat/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data, mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 melalui recorder atau kamera.

### 3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008:426). Di antara tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan tansformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi, sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti meragukan keabsahan data yang diperoleh, maka akan diperiksa ulang dengan informan yang lebih mengerti tentang permasalahan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan peneliti dengan cara menyajikan data-data relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti. Selain itu, dari data juga diperoleh sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajian data juga merupakan bagian dari bentuk analisis bahkan mencakup dalam reduksi data. Penyajian data

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan dengan mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti yang telah ditentukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Triangulasi

Berdasarkan teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2017). Penelitian dalam hal ini menerapkan triangulasi sebagai pengumpulan dari teknik yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Moleong, 2014)). Hal tersebut dapat didapat dengan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan yang dikatakan nasabah pembiayaan unit miko dengan yang dikatakan oleh *marketing customer service, dan account officer.*

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Paparan dan Hasil Penelitian

### 4.1.1. Latar Belakang Bank Rakyat Indonesia Syariah

Pada awal perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, penerapan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan syariah dilakukan melalui uji coba di lingkup keuangan terbatas yang cukup sempit yaitu lingkup *baitul maal wa tamwil*. Keinginan untuk mendirikan perbankan syariah muncul pada tahun 1990 dan dapat direalisasikan dengan pendirian perbankan syariah pertama di indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Setelah beberapa tahun hingga tahun 1998, Indonesia pada saat itu digoncang dengan krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia, sedangkan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang berdiri sendiri mampu membuktikan bahwasanya dapat bertahan melalui masa-masa krisis ekonomi.

Setelah terbukti bahwa perbankan syariah memiliki peran positif pada perekonomian dengan dapat bertahan pada saat krisis ekonomi maka pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan untuk setiap perbankan dapat menggunakan *Dual Banking System* yaitu dapat mendirikan perbankan dengan sistem konvensional maupun dengan sistem Islam. Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007, kemudian mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008*, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, maka diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah, dan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Di bawah ini merupakan gambar logo BRI Syariah:

Gambar 4.1
Logo BRI Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 19 Desember 2008 untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, "menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna". Saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

**4.1.2 Sejarah Bank BRI Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi**

Jika kita amati, semakin hari persaingan perbankan syariah di Indonesia semakin terlihat dan saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Pencapaian ini tentunya tidak didapat dengan mudah, perluasan jangkauan wilayaah dan perluasan segmen pasar konsisten dilakukan. Hingga saat ini BRI Syariah memiliki akumulasi jumlah kantor pelayanan baik kantor cabang ataupun lainnya sebanyak 275 kantor.

Perluasan jangkauan wilayah dan segmen PT BRI Syariah berdampak pada pengembangan kantor cabang yang semakin banyak. Salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRIS berlokasi di Banyuwangi tepatnya di Kecamatan Rogojampi. Seperti halnya mekanisme pembentukan kantor canbang pembantu lain milik BRIS, KCP ini awalnya hanya berbentuk *outlate* pada tahun 2011. Kegiatan operasional yang dilakukan hanya sebatas maintenance dan *marketing*, transaksi keuangan masih belum bisa dilakukan di *outlate*. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di *outlate* ini sebanyak 6 orang dengan Struktur organisasi yang terbilang sederhana, hanya melibatkan *marketing* sebanyak 3 orang meliputi *sales officer* dan *marketing*, *Unit Financing Officer* (UFO) sebanyak 1 orang, *unit head* (pimpinan) 1 orang, dan *Relationship Officer* (RO) sebanyak 2 orang. Fungsi dari RO adalah untuk melakukan *maintenance* nasabah dan *tracking* nasabah.

Seiring berjalannya waktu, nilai *outstanding* yang didapatkan *outlate* Rogojampi telah memenuhi target dan cukup untuk memenuhi kriteria peningkatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

status kelembagaannya menjadi KCP yaitu sebesar 8 milyar. Akhirnya pada semester ke-2 tahun 2012 terbentuklah KCP Rogojampi (KCPR) yang memiliki kantor di Ruko Sentra Niaga AA3 Rogojampi. Peningkatan status ini juga diikuti dengan struktur organisasi yang semakin kompleks dari sebelumnya. Seperti, telah adanya *customer service*, *teller*, *branch oprastional supervisor*, dan *Pimcapem*. Kegiatan oprasionalnya juga telah sama seperti bank umum syariah lainnya. Namun menurut narasumber, saat pertama dibentuk masih belum ada *Account Officer (AO)*. Kira-kira tahun 2014 barulah terbentuk devisi *account officer* dan *Account Officer Micro (AOM).*

Awal berdiri KCPR berada dibawah naungan KC Malang, hal ini dikarenakan belum adanya KC yang berada di wilayah Banyuwangi. Pada tahun 2015 barulah KCP Banyuwangi diangkat status kelembagaannya menjadi KC sehingga KCPR secara otomatis berpindah naungan ke KC Banyuwangi. Selain KCPR, KC banyuwangi juga menaungi KCP Genteng dan Unit Mikro Syariah Banyuwangi.

Hingga tahun 2017 perkembangan KCP Rogojampi cukup baik dengan total aset yang mencapai 16.383 milyar pada tahun 2015 dan meningkat pesat menjadi 30,008 milyar pada tahun 2016, dan menyentuh angka 37,39 milyar pada bulan juni 2017. Selain itu jumlah dana pihak ketiga juga mengalami perkembangan tiap tahunnya dari 9 milyar pada tahun 2015 menjadi 13 milyar pada tahun 2016. KCP Rogojampi juga menunjukkan sinyal positif pada sisi produktifitas yang tercermin dari total pembiayaan yang diberikan yaitu 15,63 milyar pada tahun 2015 dan 29,137 milyar pada tahun 2016. Pencapaian lain dari KCP ini ada pada laba yang dihasilkan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di tahun 2015 laba yang didapat sebesar 42 juta dan meningkat pesat ditahun 2016 sebesar 718 juta pada tahun 2016.

### 4.1.3 Struktur Organisasi BRI Syariah

Struktur Organisasi BRISyariah Pusat

Struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah seperti diperlihatkan pada gambar 1 dibawah ini sedangkan untuk struktur di anak perusahaan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank BRISyariah Pusat

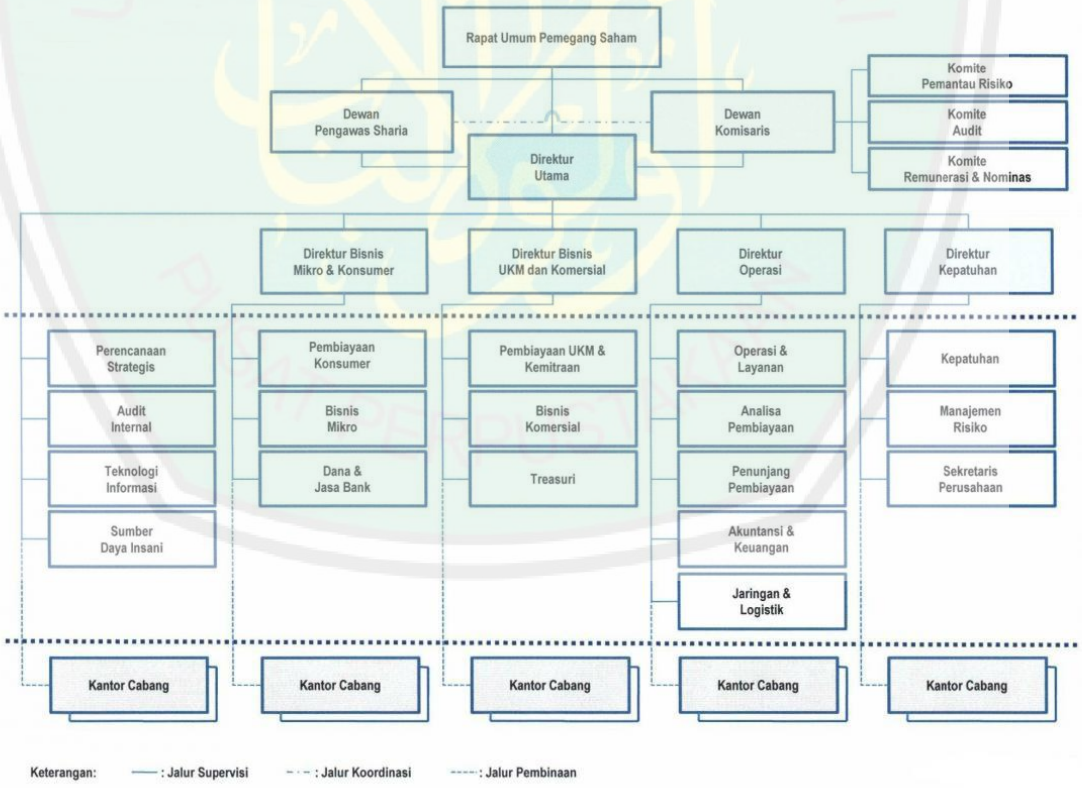


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 4.1.4 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi

Struktur organisasi Bank BRI Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi adalah seperti diperlihatkan pada gambar 2 dibawah ini

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Bank BRISyariah KCP Banyuwangi Rogojampi

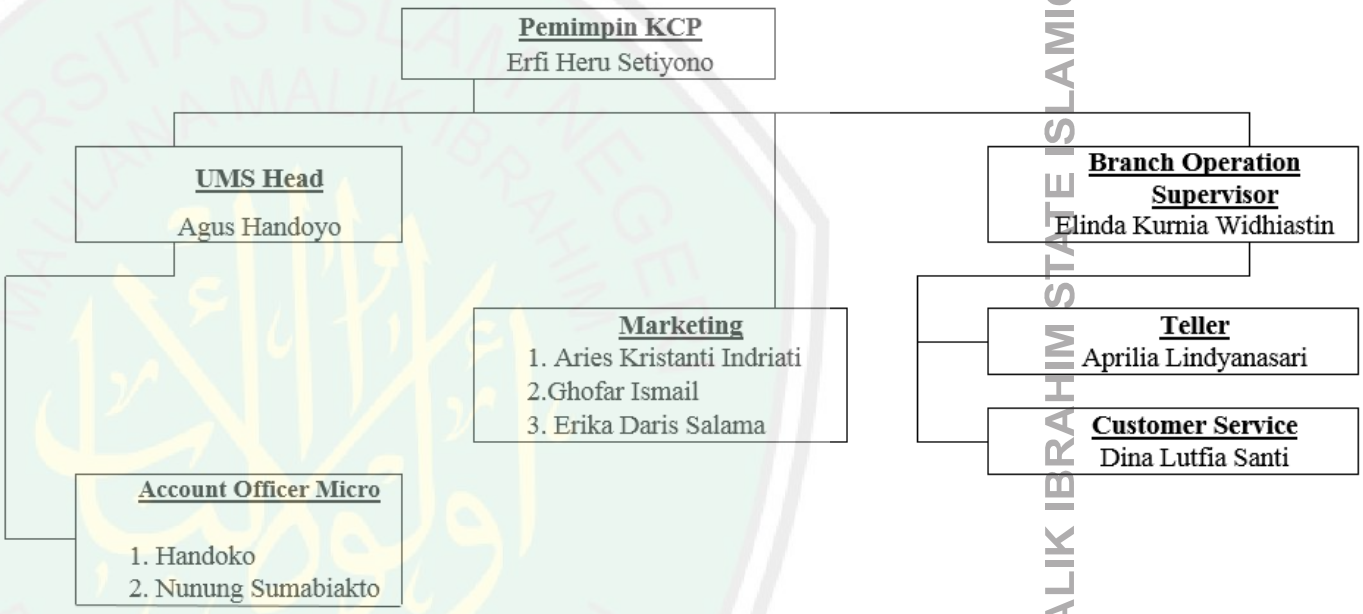


OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 4.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan/ Usaha Bank BRI Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi

1. Produk Penghimpunan Dana (*Fundaing*)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

a. Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabungan BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untukmewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuhnilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuaisyariah serta dilindungi asuransi.

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRI Syariah iB dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkahdalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuaisyariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadiah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.

e. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: dana dikelola dengan prinsip syariah, sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.

2. Produk Penyaluran Dana (*lending*)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sebagai berikut:

a. KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan hargaperolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan Bank.

b. KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian denganmenggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkandimuka dan dibayar setiap bulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapatmembantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah keBaitullah.

d. KMG BRI Syariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama denganPT.Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan(EmBP), di mana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluankaryawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

### 4.1.6 Visi & Misi Bank BRI Syariah

- Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

- Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 4.1.7 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dan menggali lebih dalam tentang unit mikro. Informasi yang tentang unit mikro yang dicari oleh peneliti dapat diperoleh langsung dari para pelaku atau pelaksana unit mikro oleh karena itu tentu perlu adanya informan untuk ditanya secara langsung tentang informasi pembiayaan unit mikro. Informan memiliki kedudukan utama dalam penelitian ini karena informasi-informasi yang didapat dari informan nantinya akan dijadikan sebuah penentuan terkait tepat atau tidaknya fokus penelitian yang akan diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini harus memiliki kriteria sebagi berikut yaitu memahami, melakukan, serta merasakan secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan pembiayaan unit mikro khususnya yang bertempat di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

Riwayat penentuan informan yang tergolong sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan disesuaikan dengan teori Jones, 1995:406 dalam Amaroh, 2016:47 yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 2 macam. Pertama, *stakeholders* primer yang merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam stakeholders primer adalah karyawan, manajer, dan pengambil kebijakan.

*Stakeholders* primer dalam penelitian ini adalah pelaku dan pelaksana unit mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi untuk informan yang pertama sesuai dengan anjuran Mbak Aprilia selaku bagian informasi yaitu dengan saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan unit mikro. Informan selanjutnya saudari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aprilia menganjurkan untuk menemui saudari Dina selaku *costumer service* juga berada di KCP BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dan yang terakhir dianjurkan untuk menemui Pak Handoko biasa di panggil Pak Hans selaku AO pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Dan akan disajikan dalam matriks berikut ini :

Tabel 4.1
Deskripsi Informan Internal

| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1. | SaudariAries | *Marketing* | BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi |
| 2. | Saudari Dina | *Costumer Service* | BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi |
| 3. | Bapak Handoko | *Account Officer* | BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi |

Sumber:data diolah,2018

Kedua, *stakeholders* sekunder yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari kegiatan Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam *stakeholders* sekunder adalah nasabah dari pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Informan yang diambil oleh peneliti berjumlah 3 orang yang disamarkan namanya sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2
Deskripsi Informan Nasabah Unit Mikro

| No | Nama | Usaha |
|---|---|---|
| 1. | Ibu Y | Toko Oleh-Oleh Khas Banyuwangi |
| 2. | Bapak S | Gula Aren (gula jawa) |

Sumber:data diolah,2018

### 4.1.8 Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Unit Mikro

BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi memberikan pembiayaan, terutama pembiayaan unit mikro. Pembiayaan unit mikro ini banyak memberikan peningkatan dan sering diminati oleh masyarakat sekitar Rogojampi, apalagi masyarakat yang ingin sekali mendirikan usaha dan tidak mempunyai modal yang cukup.

Hasil wawancara dengan *Account Officer* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, pembiayaan unit mikro meningkat dan banyak yang berminat, karena pembiayaan ini sangat mudah persyaratannya dan jaminan yang dibebankan tidak memberatkan kepada nasabah. Adapun persyaratan pembiayaan unit mikro berupa :

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
   a. Untuk mikro 75iB dan mikro 200iB, lama usaha minimal 2 tahun
   b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Proses Analisa Pembiayaan Produk Mikro

1. Menganalisa identitas nasabah (KTP, KK, Surat Nikah)
2. Menganalisa karakter nasabah menggunakan *BI Checking* (angsuran, pinjaman, angsuran sisa)
3. Menganalisa usaha/kapasitas nasabah (rekening, kwitansi, dll)
4. Laporan kunjungan dengan cara *interview* (bertanya langsung pada nasabah)
5. Menganalisa atau memeriksa jaminan atau agunan

Tabel 4.3
Produk Unit Mikro BRI Syariah iB

| PRODUK | PAGU (juta) | TENOR |
|---|---|---|
| MIKRO 25iB | 5-25 | 6-36 bulan |
| MIKRO 75 iB | 5-75 | 6-36 bulan |
| MIKRO 200iB | >75-200 | 6-36 bulan<br>6-48 bulan<br>6-60 bulan |

Sumber: BRI Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.4
Persyaratan Dokumen (Umum)

| PERSYARATAN | MIKRO 25Ib | MIKRO 75iB | MIKRO 200iB |
|---|---|---|---|
| FC KTP Calon Nasabah dan pasangan | V | V | V |
| Kartu Keluarga dan Akta Nikah | V | V | V |
| Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan) | V | V | V |
| Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha | V | V | V |

Sumber: BRI Syariah

Tabel 4.5
Adapun Persyaratan Dokumen (Khusus)

| PERSYARATAN | MIKRO 25iB | MIKRO 75iB | MIKRO 200iB |
|---|---|---|---|
| Jaminan | X | V | V |
| NPWP | X | V | V |

Sumber: BRI Syariah

### 4.1.9 Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Aries selaku marketing pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dan juga mengetahui tentang pembiayaan mikro pada Tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 08.45 WIB tentang bagaimanapenerapan akad *murabahah bil wakalah* pembiayaan unit mikro dari dahulu hingga saat ini seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> ”Untuk akad menggunakan akad murabahah bil wakalah, jadi nanti nasabah berhak memilih barang yang diingkan, lalu pihak sini yang akan membayar dari pihak ketiga dek. Nanti bank memberikan secara detail mulai dari uang pokok sampai dengan keuntungan bank dan cicilan perbulan yang harus di lunasi oleh nasabah, jadi sama sama sepakat di awal seperti apa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan”

Statement dari saudari Aries mengenai penerapan akad *murabahah bil wakalah* menjelaskan bahwa jika nasabah pembiayaan mikro tidak hanya asal kredit, tetapi adanya akad yaitu untuk mengikat nasabah agar keduanya saling terikat dan bisa mengetahui bagaimana rincian mulai modal pokok, keuntungan dan angsuran nasabah. Hal ini serupa dengan pendapat Bapak Handoko selaku *Account Officer* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada saat wawancara tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB yang mengutarakan penerapan akad *murabahah bil wakalah* merupakan sudah sesuai dengan teori Fatwa DSN MUI.

> “Di KCP Rogojampi Banyuwangi ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dik untuk unit mikronya.Kan teorinya untuk *murabahah* itu jual beli yang keuntungan dan rincian akan diberitahukan oleh nasabah di depan, kalau wakalah itu kan perwakilan ya mbak. Jadi menurut saya sudah sesuai karena disini nantinya akad murabah *bil wakalah* nasabah bisa membeli sendiri barang apa yang ia inginkan, lalu bank memberikan modal kepada nasabah serta keuntungan itu akan diberitahukan secara detail kepada nasabah, sehingga nasabah akan tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya”.

Pernyataan di atas diperkuat lagi dengan pernyataan saudari Dina selaku *Customer Service* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dalam wawancara tanggal 18 Oktober 2018 pukul 16.00 yang menyatakan :

> “Untuk penerapan akad kan memang sudah berjalan sejak nasabah mengajukan pembiayaan mikro kan. Jadi nanti kita akadnya jual beli dengan nasabah sendiri yang memilih barang apa yang dia inginkan. Lalu bank memberikan modal dengan keuntungan yang disebutkan agar nantinya nasabah mengetahui keuntungan bank dan rincian cicilan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus dibayar setiap bulannya. Nantinya nasabah akan tahu dan tidak berfikir dengan adanya bunga dari pinjaman itu".

Tak cukup penjalasan dari pihak bank saja, penerapan akad *murabahah bil wakalah* ini juga di perkuat lagi dari pihak nasabah Ibu Y pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 09.45 sebagai berikut:

> "Sudah kok, sudah dijelaskan secara rinci bagaiamana prosedur awal, mulai dari modal bank, keuntungan bank, dan cicilan yang harus saya bayarkan. Saya tidak tahu akad itu apa mbak, yang saya tahu pihak bank itu dulu awal memberikan kredit menjelaskan secara jelas bagaimana perjanjian awal sama keuntungan bank itu dijelaskan serta rincian cicilan yang harus saya bayar itu disebutkan di awal perjanjian, serta prosedur dan dokumen apa yang harus disiapkan juga diberitahukan. Pihak bank juga memberitahukan jaminan apa saja yang harus di siapkan dan seingat saya ada kok akadnya, jenenge ae wong deso mbak gak ngerti opo akad hehehe"

Berdasarkan keterangan dari informan di atas, terlihat bahwa pemahaman tentang bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dapat dilihat dari beberapa segi. Dari informan diatas inti dari penjelasan mengalami persamaan hingga memperkuat tentang pemahaman tekait dengan penerapan akad pada pembiayaan mikro, sehingga BRI Syariah sudah menerapkan akad *murabahah bil wakalah* sesuai dengan syariah dan teori Fatwa DSN MUI.

### 4.1.10 Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

#### 4.1.10.1 Standar Nasabah Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

Nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi semakin meningkat. Tidak semua calon nasabah akan di terima untuk menjadi nasabah pembiayaan mikro, tetapi akan mengalami tahapan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan analisis sesuai dengan wawancara dengan Bapak Handoko pada 18 Oktober puku 09.00 yang menyatakan:

> ”Ya tidak semua nasabah akan kita terima untuk yang mengajukan pembiayaan. Nanti semisal dia usahanya sudah berapa lama dan penghasilan perbulan itu berapa, apakah meningkat atau menurun. Memang sih semua usaha itu akan naik turun, tapi selain melihat penghasilan nasabah juga akan kita lihat karakter dari nasabah tersebut. Kan ada tuh orang lulusan SMP, SMA yang lulus langsung mendirikan usaha, kadang ya pemikirannya tidak sama seperti orang-orang yang lulusan Sarjana (itu misalnya ya mbak). Nah dari karakter ini kan kita tahu gimana sih orang ini, apakah kalau punya hutang masih komitmen dengan hutangnya tersebut, kadang kan ada orang yang kaya dan sukses tapi ketika waktunya membayar dia masih saja banyak alasan, ini realita kok ada yang seperti ini nasabah kita. menganalisis karakter itu ya tujuannya agar tidak terjadi kredit macet dan kerugian bank. Kriteria selanjutnya ya nasabah itu mempunyai usaha yang tetap, kalo gak tetap piye mbayare mbak dan yang pasti juga usaha itu sesuai dengan pinsip syariah”

Pernyataan tersebut di dukung oleh pendapat lain oleh saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan unit mikro pada 15 Oktober 2018 pukul 08.45 WIB yaitu sebagai berikut:

> “5C itu apa saja tolong sebutkan, pokoknya yang anu apa, yang penting itu ya yang punya usaha tetap, penghasilan tetap, karaktere juga bagus. Percuma dek jaman saiki wong seng mampu bayar, tapi waktu ditagih suka ilang-ilangan. Nah cara menganalisis karakter nasabah itu kita wawancara secara langsung, kan ketok iku raut mukanya seperti apa… kita datangi usahanya, dan survey rumahnya secara langsung. Tidak harus lulusan tinggi untuk menjadi nasabah kita, karena orang punya usaha itu kan semua bisa asalkan ada kemauan, niat dan skill. Yang penting bagaimana orang itu bisa tanggung jawab dengan cicilan utang itu tadi… Tahu sendirikan Rogojampi ini daerah kecil tapi sudah banyak sekali orang yang buka usaha macem-macem dan tidak harus sekolah tinggi dulu, jenenge wong deso dek.”

Pernyataan yang sama pun dijawab oleh saudari Dina selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada 18 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB yaitu:

> “Giniloh, dari 5C tadi kita mengutamakan yang orangnya memiliki perilaku bagus, itu termasuk karakter ya, jadi kita bisa tahu gimana sih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> watak asli dari calon nasabah kita. Karena setiap ada keluhan selalu curhat dengan saya dik. Dan saya pernah terlibat wawancara langsung dengan nasabah face to face jadi saya bisa melihat orang itu njawabnya bohong apa tidak. Dan kadang juga curhat usahanya itu juga sih gimana perkembangannya seperti apa. Iya memakai analisis 5C itu, yang karakter, agunan, kemampuan bayar, sama emm apa sih dilihat penghasilan orangnya setiap bulan, itu sih dek eh sama ini ding, dia itu punya masalah di masa lalu gak sama bank lain, itu tok kok."

Dari semua pernyataan dari pihak bank diatas, ditambah lagi hasil wawancara sehingga memperkuat dari pernyataan diatas yang secara langsung di tanyakan kepada Bapak S selaku nasabah pembiayaan mikro pada 02 November 2018 pukul 10.00 dengan menjelaskan bagaimana menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

> "Saya mendirikan usaha itu sudah mulai 2014, sebenarnya sudah lama itu usaha keluarga dari dulu mbak. Tapi dulu masih kecil dan pemasarannya kurang. Jadi sekarang saya tingkatkan lagi, pinjam modal dengan bank.. Alhamdulillah sudah lumayan meluas pemasaran dan kerja sama dengan pabrik-pabrik sampai Jakarta. Untuk awal-awal saya dulu juga Alhamdulillah masuk dan keterima kredit disana. Mungkin karena usaha gula aren ini banyak peluang, dan produksinya sangat mudah dan cepat, sehingga penghasilan bisa lumayan sekali. Oh iya jaminan, saya memakai sertifikat tanah saya sendiri, atas nama saya."

#### 4.1.10.2 Model Pendampingan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dalam penanganan nasabah pembiayaan unit mikro

BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi memberikan pembiayaan untuk nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan usahanya bisa tetap berjalan, tetapi setalah memberikan pembiayaan kepada nasabah BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi tidak lepas tangan begitu saja, BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi akan memberikan pendampingan untuk melihat bagaimana kemajuan usaha para nasabahnya. Tidak hanya waktu menagih cicilan tapi terkadang pihak marketing berkunjung ke tempat usaha nasabah untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperhatikan naik turunnya usaha nasabah pembiayaan unit mikro sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh saudari Aries selaku *marketing* pada 15 Oktober 2018 pukul 08.45 WIB.

> "Ya kadang sih kita datang tidak hanya waktu menagih cicilan, tapi satu bulan kadang 3x kita kunjungi untuk melihat perkembagan usaha nasabah kita, hal seperti itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan mereka. Kadang kalau sepi nasabah mempunyai inisiatif untuk penjualan lewat online, kan asik tuh jadi kita bisa terus mengawasi nasabah agar kekeluargaan nasabah dan pihak bank makin akrab juga. Gitu aja sih model pendampingan kita agar bertambah dekat dengan nasabah kita."

Jadi, pengawasan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi kepada nasabah pembiayaan mikro ini juga bisa menambah tali silaturahim sehingga nantinya ketika nasabah gagal bayar dalam kredit, pihak bank dapat mengetahui dan memberikan solusi kepada nasabah, sesuai dengan pernyataan Bapak Handoko pada 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

> "Jadi dulu pernah nasabah kita yang produksi gula jawa (gula aren) ada kendala waktu produksinya. Lek hujan kan otomatis terhambat mbak produksi, soalnya yang manjat kelapa itu kesusahan orangnya licin ngunu kok wit kelapanya, waktu proses penjemuran juga gak ada sinar matahari, jadi otomatis kan produksi gula terhambat jadi penghasilan waktu itu juga menurun, nasabah cemas tapi kita terus memberikan solusi. Pada saat itu rasa gula juga aneh, beda dari biasanya. Mungkin kurang kering atau gimana. Untung sih tetap bisa bayar dan punya penghasilan. Kita membuat ide supaya masaknya pagi-pagi kalau ada kesempatan sinar matahari keluar langsung dah dijemur. Untuk pemasaran biar cepat habis bisa dijual dipasar, toko, juga ikut pabrik yang kerja sama dengan PT Indofood yang ada di Genteng sana, itu ada salah satu dari pihak bank yang menyarankan disana. Jadi tidak hanya kita itu memberikan uang terus kita biarkan begitu saja, kita memberikan solusi, mengunjungi nasabah dan bentuk perhatian kita ke nasabah itu merupakan bentuk pengawasan kita kepada mereka, engko nek duite nggak mbalik piye hahaha ya nggak"

Dapat disimpulkan bahwa pendampingan nasabah unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi ini cukup baik dilakukan, hal tersebut menyebabkan nasabah dan pihak bank semakin dekat dan menjalin kekeluargaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Faktor tersebut bisa membuat jumlah nasabah pembiayaan mikro meningkat karena salah satu cara bank dalam memberikan pendampingan terhadap para nasabah. Sesuai dengan jawaban saudari Dina pada 18 Oktober 2018 pukul 16.00.

> "Sebenarnya model pendampingan itu kayaknya semua bank ada. Tapi caranya yang beda-beda, kan gitu dek. Ya kalau kita habis memberi pinjaman terus gak diurus, nanti uangnya gak kembali dong. Tapi setiap bank mempunyai cara sendiri dalam memberikan pendampingan terhadap nasabah yang kita modali. Menjalin hubungan dekat dengan nasabah itu enak kok, engko kadang dikasih jualannya itu.. hehehe. Caranya ya dengan melakukan kunjungan, tapi kurang tahu pihak marketing setiap hari apa kesana dek"

Sesuai pernyataan dari informan bank diatas, nasabah juga cukup senang dengan adanya model pendampingan seperti ini, karena hal tersebut bisa membantu nasabah dalam berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi kredit macet. Bapak S memberikan informasi dalam wawancara pada tanggal 02 November 2018 pukul 10.00.

> "Ya.. selalu ngecek kadang itu saya malah ditanya tentang produksi gula aren. Penjualan lancar, ya pokonya tanya-tanya mbak tentang usaha saya ini. Sering komunikasi saja, kadang saya datang kesana kalau nggak saya telfon saat mengalami kendala. Kadang juga mbak marketing bank itu langganan beli gula disini."

#### 4.1.10.3 Penanganan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi ketika nasabah pembiayaan mikro mengalami kredit macet

Dalam suatu usaha, pastinya akan mengalami yang namanya peningkatan atau penurunan dalam penjualan. Penurunan bisa menyebabkan usaha mengalami kebangkrutan dan menyebabkan nasabah mengalami kredit macet karena tidak dapat memutar modalnya kembali. Tidak hanya itu, mungkin nasabah mengalami masalah lain sehingga menyebabkan usaha tidak berkembang dan akhirnya tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat membayar cicilan secara teratur. BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi juga memberikan tindakan kepada nasabah yang mengalami kredit macet seperti pernyataan yang disampaikan pada Bapak Handoko selaku *Account Officer* di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

> ”Ada sih dulu mbak, kalau sekarang tidak pernah soalnya kebanyakan nasabah itu kita pantau terus bagaimana perkembangan usaha untuk kedepannya. Alhamdulillah nasabah yang sekarang usahanya bisa berjalan dan ada juga yang produksi semakin meningkat. Awalnya jika telat bayar kita lihat dulu bagaimana perkembangan usahanya, lalu kita berikan perpanjangan waktu sambil kita dampingi dan kita lihat perkembangan usahanya, jika nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar maka pasti ya kita akan melakukan pelelangan terhadap nasabah”

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan saudari Aries selaku *marketing* di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dalam proses wawancara pada 15 Oktober 2018 pukul 08.45 WIB.

> “Ya nggak asal lelang, saya kan *marketing* jadi saya silaturahmi dulu kerumahnya. Tanya-tanya kenapa sih kok bisa nunggak dan gak bayar. Setelah tahu, saya kasih perpanjangan waktu sampai 1-3 bulan kedepan. Jika tidak bisa ya sudah lelang itu”

Saudari Dina selaku *customer service* juga menyampaikan hal yang serupa pada 18 Oktober pukul 16.00 WIB

> “Jarang sekali sih, tadi dulu hampir saja dilelang. Tapi kita beri perpanjangan waktu sampai beberapa bulan akhirnya bisa bayar”

Pernyataan saudari Dina terbuki pada Ibu Y selaku nasabah pembiayaan unit mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada 02 November 2018 pukul 15.00 WIB bahwa usaha yang sedang dijalani adalah toko oleh-oleh khas Banyuwangi Osing Deles, pernah hampir mengalami gulung tikar sebab jarang sekali yang datang untuk membeli kaos Banyuwangi, akan tetapi usaha tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terus mengalami peningkatan yang cukup pesat dan masih bisa membayar cicilan bank dan tidak terkena pelelangan.

> "Dulu soalnya saya kurang pintar dalam memasarkan produk, akhirnya sekarang pengiriman tidak di daerah Banyuwangi saja, tapi luar kota juga. Dan dulu toko saya ini cuma jualan baju saja mbak, akhirnya saya jual lagi kue khas Banyuwangi ya seperti bagiak, sale pisang, ini juga banyak macemnya, dan lantai 2 itu saya kasih café, karena anak sekarang kan suka nongkrong. Dan Alhamdulillah rame. Bisa terus lancar bayar cicilannya, dulu pernah pusing hampir nunggak bayar cicilan"

**4.1.11 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber.**

Informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan teori yang telah ditulis oleh peneliti pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses-proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah ditulis pada BAB III. Setelah itu ditentukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan oleh penulis dalam tabel berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.6
Klasifikasi Tema dan Reduksi Data

| PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* | | | |
|---|---|---|---|
| No | Nama | Pernyataan | Tema |
| 1. | Saudari Aries | Untuk akad menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, jadi nanti nasabah berhak memilih barang yang diingkan, lalu pihak sini yang akan membayar dari pihak ketiga dek. Nanti bank memberikan secara detail mulai dari uang pokok sampai dengan keuntungan bank dan cicilan perbulan yang harus di lunasi oleh nasabah, jadi sama sama sepakat di awal seperti apa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan | Penerapan akad |
| 3. | Saudari Dina | Untuk penerapan akad kan memang sudah berjalan sejak nasabah mengajukan pembiayaan mikro kan. Jadi nanti kita akadnya jual beli dengan nasabah sendiri yang memilih barang apa yang dia inginkan. Lalu bank memberikan modal dengan keuntungan yang disebutkan agar nantinya nasabah mengetahui keuntungan bank dan rincian cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Nantinya nasabah akan tahu dan tidak berfikir dengan adanya bunga dari pinjaman itu | Penerapan akad |
| 4. | Ibu Y | Sudah kok, sudah dijelaskan secara rinci bagaiamana prosedur awal, mulai dari modal bank, keuntungan bank, dan cicilan yang harus saya bayarkan. Saya tidak tahu akad itu apa mbak, yang saya tahu pihak bank itu dulu awal memberikan kredit menjelaskan secara jelas bagaimana perjanjian awal sama keuntungan bank itu dijelaskan serta rincian cicilan yang harus saya bayar itu disebutkan di awal perjanjian, serta prosedur dan dokumen apa yang harus disiapkan juga diberitahukan. Pihak bank juga memberitahukan | Penerapan akad |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | jaminan apa saja yang harus di siapkan dan seingat saya ada kok akadnya, jenenge ae wong deso mbak gak ngerti opo akad hehehe | |

| STANDAR NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO | | | |
|---|---|---|---|
| No | Nama | Pernyataan | Tema |
| 1. | Saudari Aries | Kriteria yang punya usaha tetap, penghasilan tetap, karaktere juga bagus. Percuma dek jaman saiki wong seng mampu bayar, tapi waktu ditagih suka ilang-ilangan. Nah cara menganalisis karakter nasabah itu kita wawancara secara langsung, kan ketok iku raut mukanya seperti apa… kita datangi usahanya, dan survey rumahnya secara langsung. Tidak harus lulusan tinggi untuk menjadi nasabah kita, karena orang punya usaha itu kan semua bisa asalkan ada kemauan, niat dan skill. Yang penting bagaimana orang itu bisa tanggung jawab dengan cicilan utang itu tadi… Tahu sendirikan Rogojampi ini daerah kecil tapi sudah banyak sekali orang yang buka usaha macem-macem dan tidak harus sekolah tinggi dulu, jenenge wong deso dek | Standar nasabah |
| 2. | Bapak Handoko | Ya tidak semua nasabah akan kita terima untuk yang mengajukan pembiayaan. Nanti semisal dia usahanya sudah berapa lama dan penghasilan perbulan itu berapa, apakah meningkat atau menurun. Memang sih semua usaha itu akan naik turun, tapi selain melihat penghasilan nasabah juga akan kita lihat karakter dari nasabah tersebut. Kan ada tuh orang lulusan SMP, SMA yang lulus langsung mendirikan usaha, kadang ya pemikirannya tidak sama seperti orang-orang yang lulusan Sarjana | Standar Nasabah |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (itu misalnya ya mbak). Nah dari karakter ini kan kita tahu gimana sih orang ini, apakah kalau punya hutang masih komitmen dengan hutangnya tersebut, kadang kan ada orang yang kaya dan sukses tapi ketika waktunya membayar dia masih saja banyak alasan, ini realita kok ada yang seperti ini nasabah kita. Menganalisis karakter itu ya tujuannya agar tidak terjadi kredit macet dan kerugian bank. Kriteria selanjutnya ya nasabah itu mempunyai usaha yang tetap, kalo gak tetap piye mbayare mbak dan yang pasti juga usaha itu sesuai dengan pinsip syariah | |
| 3. | Saudari Dina | Giniloh, dari 5C tadi kita mengutamakan yang orangnya memiliki perilaku bagus, itu termasuk karakter ya, jadi kita bisa tahu gimana sih watak asli dari calon nasabah kita. Karena setiap ada keluhan selalu curhat dengan saya dik. Dan saya pernah terlibat wawancara langsung dengan nasabah *face to face* jadi saya bisa melihat orang itu njawabnya bohong apa tidak. Dan kadang juga curhat usahanya itu juga sih gimana perkembangannya seperti apa. Iya memakai analisis 5C itu, yang karakter, agunan, kemampuan bayar, sama emm apa sih dilihat penghasilan orangnya setiap bulan, itu sih dek eh sama ini ding, dia itu punya masalah di masa lalu gak sama bank lain, itu tok kok. | Standar Nasabah |
| 4. | Bapak S | Saya mendirikan usaha itu sudah mulai 2014, sebenarnya sudah lama itu usaha keluarga dari dulu mbak. Tapi dulu masih kecil dan pemasarannya kurang. Jadi sekarang saya tingkatkan lagi, pinjam modal dengan bank.. Alhamdulillah sudah lumayan meluas pemasaran dan kerja sama dengan pabrik-pabrik sampai | Standart Nasabah |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Jakarta. Untuk awal-awal saya dulu juga Alhamdulillah masuk dan keterima kredit disana. Mungkin karena usaha gula aren ini banyak peluang, dan produksinya sangat mudah dan cepat, sehingga penghasilan bisa lumayan sekali. Oh iya jaminan, saya memakai sertifikat tanah saya sendiri, atas nama saya | |

| PENGAWASAN NASABAH UNIT MIKRO | | | |
|---|---|---|---|
| No | Nama | Pernyataan | Tema |
| 1. | Saudari Aries | Ya kadang sih kita datang tidak hanya waktu menagih cicilan, tapi satu bulan kadang 3x kita kunjungi untuk melihat perkembagan usaha nasabah kita, hal seperti itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan mereka. Kadang kalau sepi nasabah mempunyai inisiatif untuk penjualan lewat online, kan asik tuh jadi kita bisa terus mengawasi nasabah agar kekeluargaan nasabah dan pihak bank makin akrab juga. Gitu aja sih model pendampingan kita agar bertambah dekat dengan nasabah kita.. | Bentuk Pengawasan |
| 2. | Bapak Handoko | Jadi dulu pernah nasabah kita yang produksi gula jawa (gula aren) ada kendala waktu produksinya. Lek hujan kan otomatis terhambat mbak produksi, soalnya yang manjat kelapa itu kesusahan orangnya licin ngunu kok wit kelapanya, waktu proses penjemuran juga gak ada sinar matahari, jadi otomatis kan produksi gula terhambat jadi penghasilan waktu itu juga menurun, nasabah cemas tapi kita terus memberikan solusi. Pada saat itu rasa gula juga aneh, beda dari biasanya. Mungkin kurang kering atau gimana. Untung sih tetap bisa bayar dan punya penghasilan. Kita membuat ide | Bentuk Pengawasan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | supaya masaknya pagi-pagi kalau ada kesempatan sinar matahari keluar langsung dah dijemur. Untuk pemasaran biar cepat habis bisa dijual dipasar, toko, juga ikut pabrik yang kerja sama dengan PT Indofood yang ada di Genteng sana, itu ada salah satu dari pihak bank yang menyarankan disana. Jadi tidak hanya kita itu memberikan uang terus kita biarkan begitu saja, kita memberikan solusi, mengunjungi nasabah dan bentuk perhatian kita ke nasabah itu merupakan bentuk pengawasan kita kepada mereka, engko nek duite nggak mbalik piye hahaha ya nggak. | |
| 3. | Saudari Dina | Sebenarnya model pendampingan itu kayaknya semua bank ada. Tapi caranya yang beda-beda, kan gitu dek. Ya kalau kita habis memberi pinjaman terus gak diurus, nanti uangnya gak kembali dong. Tapi setiap bank mempunyai cara sendiri dalam memberikan pendampingan terhadap nasabah yang kita modali. Menjalin hubungan dekat dengan nasabah itu enak kok, engko kadang dikasih jualannya itu.. hehehe. Caranya ya dengan melakukan kunjungan, tapi kurang tahu pihak marketing setiap hari apa kesana dek | Bentuk Pengawasan |
| 4. | Bapak S | Ya.. selalu ngecek kadang itu saya malah ditanya tentang produksi gula aren. Penjualan lancar, ya pokonya tanya-tanya mbak tentang usaha saya ini. Sering komunikasi saja, kadang saya datang kesana kalau nggak saya telfon saat mengalami kendala. Kadang juga mbak marketing bank itu langganan beli gula disini | Bentuk pengawasan |

| PENANGAN NASABAH KREDIT MACET | | | |
|---|---|---|---|
| No | Nama | Pernyataan | Tema |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Saudari Aries | Ya nggak asal lelang, saya kan *marketing* jadi saya silaturahmi dulu kerumahnya. Tanya-tanya kenapa sih kok bisa nunggak dan gak bayar. Setelah tahu, saya kasih perpanjangan waktu sampai 1-3 bulan kedepan. Jika tidak bisa ya sudah lelang itu | Kredit Macet |
| 2. | Bapak Handoko | Ada sih dulu mbak, kalau sekarang tidak pernah soalnya kebanyakan nasabah itu kita pantau terus bagaimana perkembangan usaha untuk kedepannya. Alhamdulillah nasabah yang sekarang usahanya bisa berjalan dan ada juga yang produksi semakin meningkat. Awalnya jika telat bayar kita lihat dulu bagaimana perkembangan usahanya, lalu kita berikan perpanjangan waktu sambil kita dampingi dan kita lihat perkembangan usahanya, jika nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar maka pasti ya kita akan melakukan pelelangan terhadap nasabah | Kredit Macet |
| 3. | Mbak Dina | Jarang sekali sih, tadi dulu hampir saja dilelang. Tapi kita beri perpanjangan waktu sampai beberapa bulan akhirnya bisa bayar | Kredit Macet |
| 4. | Ibu Y | Dulu soalnya saya kurang pintar dalam memasarkan produk, akhirnya sekarang pengiriman tidak di daerah Banyuwangi saja, tapi luar kota juga. Dan dulu toko saya ini cuma jualan baju saja mbak, akhirnya saya jual lagi kue khas Banyuwangi ya seperti Bagiak, sale pisang, ini juga banyak macemnya, dan lantai 2 itu saya kasih café, karena anak sekarang kan suka nongkrong. Dan Alhamdulillah rame. Bisa terus lancar bayar cicilannya | Kredit Macet |

| No | Teori Fatwa DSN | Kesesuaian praktik BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi |
|---|---|---|

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nasabah mengetahui harga pokok, keuntungan, dan angsuran perbulan | √ |
| 2. | Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. | √ |
| 3. | Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba | √ |
| 4. | Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. | √ |
| 5. | Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank | √ |
| 6. | Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. | √ |

Sumber: diolah peneliti, 2018

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada unit mikro dalam hasil penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, dan selanjutnya dikaitkan dengan teori peneliti yaitu

### 4.2.1 Penerapan Akad *Murabahah Bil wakalah* dalam Perspektif teori *Murabahah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost)* barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jual beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga beli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beri barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Sementara akad *murabahah bil wakalah* yaitu "jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang" atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksinya adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau dipilih oleh nasabah, dan setelah itu pihakbank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada penyedia barang dan kemudian barang yang didapat dari penyedia barang atas barang yang dipilih nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan. Dengan begitu aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang degan cara *murabahah*, atau dengan menambahkan keuntungan terhadap harga pertama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.4
Skema Akad *Murabahah bil wakalah* di Produk Unit Mikro BRI Syariah iB

Skema Akad *Murabahah bil wakalah* di Produk Unit Mikro BRI Syariah

1. Bank bernegosiasi dan memberi persyaratan kepada nasabah.

   Setelah pihak marketing memperkenalkan produk unit mikro kepada calon nasabah, pihak marketing bernegosiasi tentang bagaimana pinjaman pokok + margin yang akan diberikan kepada nasabah, serta cicilan yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Pihak nasabah yang melakukan akad *murabahah* harus mengerti terlebih dahulu apa itu akad murabahah, pihak bank wajib menjelaskan secara jujur dan detail tentang akad perjanjian yang akan disepakati. Karena menurut wawancara dengan saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan mikro, masyarakat Rogojampi terlalu acuh dengan adanya akad karena sebagian besar masyarakat ini berfikir apa yang mereka lakukan hanyalah pinjam modal dan kredit, jadi perlu dijelaskan kembali dengan adanya akad *murabahah* pada produk unit mikro,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka bisa mengerti prosedur-prosedur pelaksanaan akad, modal pokok, keuntungan yang diambil pihak bank, serta cicilan yang akan dibayar nasabah setiap bulan. Pihak bank memberikan persyaratan kepada pihak kedua dari yang melakukan akad (nasabah) yang akan melaksanakan akad tersebut.

2. Setelah negosiasi disetujui dan persyaratan terpenuhi, dilaksanakan akad *wakalah* guna memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih dan mengambil barang, namun barang masih milik Bank. *Wakalah* sendiri tidak hanya orang yang sembarang untuk bisa menjadi perwakilan bank, tetapi syarat wakalah adalah orang yang dapat dipercaya dan bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang kebutuhan, bahan baku modal kerja sesuai akad, yang tentunya setelah dana diterima. Untuk akad pembelian barang kebutuhan, setelah membeli nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian kepada Bank. Pada saat bersepakat setelah menjelaskan beberapa ketentuan dan lain-lain yang disebutkan sebelumnya, nasabah menandatangani dua perjanjian murabahah dan wakalah seketika itu, dari dasar itu maka nanti dikreditkan sejumlah uang, dimasukkan lah uangnya, setelah uang cair, nasabah menerima uang tersebut kemudian nasabah belanja, nantinya Bank minta bukti pembelian yang bisa kwitansi, nota manual, entah print out bukti transfer, tergantung dari jumlahnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kemudian Bank mengkonfirmasi ke pihak ketiga untuk barang yang dipilih nasabah dan dikirim langsung ke nasabah .

b. Setelah pemberian kuasa, bank dan nasabah melaksanakan akad *murabahah* atas jual beli barang tersebut.

3. Bank membayar ke pihak ketiga atas barang yang dipesan oleh nasabah
4. Pihak ketiga mengirim barang tersebut kepada nasabah
5. Nasabah membayar kepada bank atas pembayaran yang telah dilakukan oleh bank dengan jumlah yang telah disepakati dan telah disebutkan secara rinci bagaimana bentuk akad *murabahah* serta *wakalah* yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**a. Akad**

Model transaksi pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi menggunakan transaksi di mana BRI Syariah KCP Rogoajmpi Banyuwangi membeli barang atas permintaan calon nasabah. Barang tersebut dipesan lalu dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih besar dari harga asli, dengan arti harga asli sudah ditambah dengan margin. Transaksi seperti ini dinilai sebagai pengganti dari praktek kredit pada bank konvensional (Widodo Sugeng, 2017:38).

Berbeda pendapat dengan Imam Al Syafi'i yang berdalih bahwa transaksi ini memiliki hukum yang diperbolehkan. Imam Al Syari'i pernah menerangkan dalih tersebut dalam kitabnya yaitu Al-Umm:

> "Jika seseorang menunjuk suatu barang dan mengatakan belilah ini, dan saya akan memberimu keuntungan yang banyak dan kemudian orang kedua membelinya, maka pembelian sah. Jika pembeli pertama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan "saya akan memberikan keuntungan yang banyak, tetapi aku punya pilihan, jadi melaksanakan pembelian atau tidak".

Imam Syafi'i memiliki alasan bahwa transaksi tersebut memiliki dasar sah sebab bank syariah menerima barang yang dibeli, jadi mengikat nasabah hingga akhir.

Setelah mengetahui bentuk akad dari BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah. Wakalah* digunakan sebagai pelimpahan kuasa dari nasabah kepada bank untuk membeli dan menerima rumah dari penjual atau pengembang. Akad semacam ini boleh, seperti yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa *murabahah* boleh digabungkan dengan akad yang lain. Salah satunya dapat didahului dengan *wakalah.*

**b. Penentuan Harga Jual**

Kata kunci harga jual *murabahah* adalah kejujuran dari penjual yang dengan jujur dan ikhlas mengungkapkan harga asli (Widodo Sugeng, 2017: 4). Pada praktik penentuan harga pembiayaan unit mikro pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi telah menuliskan secara jelas pada lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), berikut rinciannya:

a. Harga Pokok Pinjaman

b. Margin

c. Pembiayaaan yang disetujui

Dari rincian yang tertera pada SP3 tersebut calon nasabah mengetahui secara jelas dan nyata harga pokok pinjaman, marjin yang diminta BRI Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KCP Rogojampi Banyuwangi, dan pembiayaan yang disetujui pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi. Masih sampai disini esensi *murabahah* masih terjaga dan boleh.

**c. Penentuan Margin Dan Angsuran**

Sudah benar ketika pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi mencantumkan besaran rincian mengenai pembiayaan seperti yang telah teretera pada SP3. Dengan rincian tersebut apakah sudah bersih dari tambahan yang dilarang oleh Allah SWT?. Berdasarkan data yang diperoleh dari BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi serta hasil wawancara nasabah, ditemukan penentuan angsuran serta pembiayaan yang diperoleh nasabah.

Saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan mikro mencontohkan perhitungan angsuran dengan margin anuitas. Margin keuntungan yang diperoleh dengan perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Sebagai contoh nasabah pembiayaan unit mikro Ibu Y mengajukan pembiayaan kepada BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sebagai berikut:

Pembiayaan Ibu Y:

Bulan 1:

*Plafond* : 7,933,334

Jangka waktu : 36 bulan

*Margin* : 18%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Harga Jual : *Plafond* + *margin*

: 7,933,334 + 1,400,000

: 9.333.334

Angsuran : 9.333.334/36

: 260.000

Bulan 2:

*Plafond* : 8,333,334

Jangka waktu : 36 bulan

*Margin* : 12%

Harga Jual : *Plafond* + *margin*

: 8,333,334 + 1.000.000

: 9,333,334

Angsuran : 9,333,334/36

: 260.000

Sumber: wawancara dengan pihak *marketing* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

Dari contoh studi kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa angsuran pada nasabah Ibu Y setiap bulan adalah sama. Jika keuntungan menurun maka pinjaman pokok naik, sebaliknya jika pinjaman pokok turun maka keuntungan naik. Hal tersebut dilakukan supaya bank tetap untung, karena ketika margin berkurang nasabah bisa membayar uang pokok yang lebih besar. Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan saudari Aries, bahwa menghitung angsuran bisa menggunakan metode anuitas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari teori tersebut BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah menerapkan akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan teori di atas, karena ketidaktahuan masyarakat Rogojampi Banyuwangi dalam pelaksaan dan pengertian tentang akad, tetapi BRI Syariah tetap menjalankan akad *murabahah* sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI sehingga nasabah bisa memilih barang yang diinginkan dengan prinsip jual beli. Dalam akad yang dilakukan, pihak bank memberikan rincian secara detail mulai dari modal awal sampai keuntungan bank dan berapa angsuran yang harus dibayar oleh nasabah perbulan, setelah nasabah setuju maka akad *murabahah* dan *wakalah* akan ditanda tangani oleh pihak nasabah sesuai dengan teori yang diungkap peneliti diatas.

### 4.2.2 Standar Nasabah Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

Produk unit mikro adalah salah satu produk yang ada di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi yang merupakan produk untuk biaya modal kerja pada masyarakat yang ingin membuka usaha atau melanjutkan usaha karena minimnya modal. Produk unit mikro memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha sendiri dengan cara mencicil dengan akad *murabahah* dengan dikaitkan dengan *wakalah.*

Dalam pemberian pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi menerapkan prinsip 5C yaitu:

*a. Character*

yaitu sifat atau karakter dari calon nasabah. Menilai karakter ini bank secara langsung wawancara dengan nasabah, apakah calon nasabah ini berwatak baik dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanggung jawab dalam membayar kredit dari Bank. Karakter ini merupakan salah satu awal dari pemberian pembiayaan di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, karena menilai watak orang yang dapat dipercaya itu sangatlah penting. Dari karakter, seseorang bisa mengerti bagaimana kepribadian yang ada di dalam diri calon nasabah tersebut, dan bisa mengerti bagaimana kemampuan bayar dari calon nasabah, apakah orang itu mampu membayar tapi tidak ada kemauan. Pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi juga bisa mencari informasi, apakah calon nasabah pembiayaan mikro pernah mengalami masalah pada bank lain, sehingga bisa menghindari terjadinya kesalahan yang sama dan tidak merugikan pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

Kriteria yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah baik. Sesuai dengan pendapat Rivai (2008:348) untuk melihat karakter calon nasabah dapat ditempuh melalui:

a. Menilai riwayat hidup calon nasabah
b. Menilai pergaulan calon nasabah di lingkungan sekitarnya
c. Meminta *bank to bank information*

*b. Capaciy*

artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna untuk memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi melihat penghasilan dari jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah, apakah usaha ini akan terus meningkat dan dilihat perkembangan usaha beberapa tahun kedepan. Jika usaha yang akan dijalankan nasabah ini kurang laku dipasaran maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank juga yang akan mengalami kerugian karena nasabah tidak dapat mengembalikan lagi pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Tidak hanya penghasilan, BRI Syariah juga melihat biaya hidup dari calon nasabah pembiayaan mikro, berapa banyak anggota keluarga yang dibiayai, berapa perbulan biaya yang harus dikeluarkan sehingga jika biaya hidup besar akan dipertimbangkan lagi untuk bisa melunasi kredit yang diajukan. Dari biaya hidup, apakah calon nasabah mempunyai kredit pinjaman dilainnya, itu juga akan menjadi penilaian dari pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

Penghasilan ini bisa dilihat dari keuntungan usaha yang dijalankan dan berupa penjualan dari usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi bertujuan agar angsuran yang akan dibayar oleh nasabah dikemudian hari tidak memberatkan, dan tidak terjadinya gagal bayar.

c. *Capital*

Yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Pada pembiayaan mikro murabahah bank syariah boleh meminta dana pribadi dari nasabah, hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 yang memperbolehkan bank syariah meminta uang muka kepada calon nasabah. Pada pembiayaan mikro, para nasabah yang mendirikan usaha pasti mempunyai modal lain, tidak hanya pinjam seluruhnya kepada pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, sehingga pihak Bank berhak menganalisis modal yang dimiliki oleh calon nasabah mikro. Modal bisa saja berupa penghasilan yang dimiliki.

Tujuan BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi meminta uang muka yaitu menilai kesungguhan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Uang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muka tersebut juga akan berpengaruh pada pembiayaan yang diterima serta angsuran calon nasabah. Penilaian modal pada BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/8/PBI/2018, dan Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 yang memperbolehkan bank syariah meminta uang muka kepada calon nasabah.

*d. Collateral*

Suatu jaminan yang dimiliki yang diberikan pinjaman kepada Bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Penilaian terhadap jaminan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
2. Segi yuridis, apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Sedangkan dalam praktiknya, BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dalam jaminan pembiayaan mikro yaitu jaminan yang mudah dan aman, karena selama nasabah belum melunasi pembiayaan pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi yang akan memegang jaminan tersebut. Dan apabila nasabah mengalami keterlambatan dan sudah tidak mampu membayar lagi, pihak Bank berhak untuk menjual jaminan tersebut, dan jika uangnya sisa maka akan dikembalikan lagi kepihak nasabah.

Jaminan pembiayaan unit mikro berupa objek pembiayaan yaitu surat tanah hak milik sendiri, sertifikat rumah, BPKB, dan bisa surat-surat penting lainnya. Jika nasabah pembiayaan memiliki usaha produksi, maka yang dijaminkan bisa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berupa alat-alat untuk pembuataan produksi tersebut, seperti mesin jahit, peralatan bengkel, barang-barang berharga lainnya.

*e. Condition of economy*

Keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi lebih menerapkan hal ini, karena para wirausaha gaji tidak selalu tetap sebab kondisi perekonomian makro dan mikro berpengaruh terhadap calon usaha nasabahnya. Sebagai contoh usaha gula aren sedang krisis karena produksi tidak lancar. Hal tersebut perlu diketahui dan dianalisis oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi karena berpengaruh terhadap pembayar angsuran. Jika ditengah-tengah angsuran perusahaan milik nasabah mengalami penurunan, pembayaran angsuran diperkirakan akan berpengaruh tidak lancar. Jadi, analisis *conditon of economy* dilakukan untuk menghindari hal tersebut.

Dari analisis 5C diatas, BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi lebih memperhatikan *character* dan *condition of economy*, karena menilai nasabah dan mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah itu sangat penting, melihat bagaimana tanggung jawab calon nasabah dalam pengembalian kreditnya. Hal ini sudah cukup baik dilakukan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi untuk melihat karakter nasabah yang mengajukan kredit dan sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh saudari Aries selaku *marketing* pembiayaan mikro pada 15 Oktober 2018 pukul 08.45 WIB "alhamdulillah sih dek, nasabah kita baik-baik orangnya ramah, mungkin orang desa begini selalu ramah tamah, jarang ada yang ngeyelan".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga dengan *condition of economy*, sangat penting untuk pembiayaan mikro yang mendirikan usaha, sebab kondisi ekonomi akan mempengaruhi kondisi para wirausaha. Pada penelitian Fauzi (2018) yang berjudul "*Analisis Penerapan Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Berdasarkan Prinsip 5C"* juga berfokus pada kondisi usaha calon nasabah untuk menilai *condition of economy*.

**4.2.3 Model Pendampingan BRI Syariah Terhadap Nasabah Unit Mikro**

BRI Syariah memberikan pembiayaan untuk nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan usaha tersebut semakin berkembang, tetapi setalah memberikan pembiayaan kepada nasabah BRI Syariah tidak lepas tangan begitu saja, BRI Syariah akan memberikan pendampingan untuk melihat bagaimana kemajuan usaha para nasabahnya. Tidak hanya waktu menagih cicilan tapi terkadang pihak marketing berkunjung ke tempat usaha nasabah untuk memperhatikan naik turunnya usaha nasabah pembiayaan unit mikro sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh saudari Aries selaku marketing. Hal ini dilakukan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi untuk memberikan konstribusi kepada nasabah agar tetap bisa melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut . Jadi setelah menerima pembiayaan nasabah akan terus diperhatikan dan dikunjungi untuk melihat peningkatan nasabah pembiayaan mikro.

Hal ini sesuai dengan teori dari fungsi dan tujuan dari dilakukannya pemantauan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank
b. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
c. Mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah, apakah semakin meningkat penjualan dan laba atau sebaliknya
d. Agar terciptanya pembiayaan yang lancar yaitu dilakukan dengan cara pemantauan usaha nasabah, sesuai yang dilkakukan oleh BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi.

### 4.2.4 Penyelesaian Ketika Terjadi Kredit Macet Pada Nasabah Pembiayaan Mikro

Penyelesian BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam usaha jelas pasti ada yang namanya naik turun dari usaha tersebut. Hal ini menyebabkan nasabah mengalami kredit macet dalam membayar cicilannya. Menurut wawancara dengan pihak bank yang telah dilakukan peneliti, cara BRI Syariah menangani nasabah kredit macet adalah sebagai berikut:

a. Pihak bank memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, semisal dari 3 bulan menjadi 8 bulan sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk proses pengembaliannya.
b. Mendatangi nasabah jika masih belum bisa membayar, melihat bagaimana perkembangan dan memberikan solusi mengapa usaha yang dijalankan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sampai mengalami penurunan sampai akhirnya tidak dapat membayar cicilan bank.

c. Jika sampai akhir benar-benar tidak sanggup untuk membayar, maka cara pelelangan dilakukan oleh BRI Syariah dan menjual agunan yang diajukan oleh nasabah.

Solusi kredit macet yang umum dilakukan adalah dengan jalur penyelesaian kredit macet dengan menjual aset yang telah dijaminkan dengan pihak bank. Cara penjualan barang jaminan dengan menggunakan surat kuasa. Sebelum dilakukan penjualan wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai atau harga taksiran atas aset yang dijual baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian hasil penjualan aset jaminan digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman bank, jika ada sisa maka akan dikembalikan oleh pihak nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi adalah akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan pada BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi telah menerapkan akad *murabahah bil wakalah* secara jujur dan memberikan rincian akad *murabahah bil wakalah* secara detail. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi, karena pembiayaan unit mikro tidak memberatkan jaminan untuk para calon anggota nasabah. Dengan minimnya pengetahuan warga Rogojampi dan sekitarnya tentang pengertian akad *murabahah bil wakalah*, pihak BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi tetap menjelaskan bagaiamana prosedur akad *murabahah bil wakalah* agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pihak nasabah.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Untuk lokasi penelitian yaitu diharapkan agar lebih mendampingi nasabah yang melakukan pembiayaan mikro, sehingga tidak terjadi kredit macet.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan fokus penelitian, sehingga lebih luas lagi wawasan tentang pembiayaan unit mikro.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an dan terjemahnya

Hadist dan terjemahnya

Ali, Zainudin. (2010). *Hukum Perbankkan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Amaliyah, Rizqi. (2012). **Akad Pembiayaan Murabahah Dan Kontribusinya Bagi Peningkatan Profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep,** Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. *(2005). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta.

Atina, Shofawati. (2014). Murabahah Financing In Islamic Banking: case study in Indonesia. *The Journal of economis*

Ayu, Farida. (2011). **Strategi BRI Syariah Dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir),** *Skripsi.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Azzulaili Hasan, Syarah Ilalul Hadist, 1997 hal 3765

Badan Pusat Statistik Banyuwangi

Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid.

Data UMKM Indonesia

Dwi, Vima Estining Pratiwi. (2012). **Pengaruh Faktor Emosional Dan Faktor Rasional Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang**


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Pembantu (KCP) Banjanegara)**, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Endar, Mahda. (2015). **Mekanisme Produk Pembiayaan IB Bisya Murabahah Sebagai Produk Unggulan Di PT. BPRS Suriyah Cabang Semarang,** *Skripsi*. Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Walisongo Semarang

Fatwa DSN MUI NO: 27 /DSN-MUI/III/2002 *tentang Murabahah*. Jakarta

Fauzi,Ahmad. (2018). **Analisis Penerapan Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Berdasarkan Prinsip 5C**, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Farizqi Helmi. (2016). **Analisis Pembiayaan Murabahah Unit Mikro Pada BRI Syariah KCP Ungaran**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga

Fitriani Rika. (2014). **Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah KCP Cipulir.** *Skripsi*. Manajemen Dakwah UIN Jakarta

Fuad, M. Zainul. (2015). **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang,** *Skripsi*. Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Firdaus, Muhammad. (2005). *Cara Mudah Memahami Akad Syariah*. Bandung: Reinasan.

Hendry , Arrison. (1999). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalah Institute.

Hadi, Sutrisno. (1992). *Metode Research*. Yogyakarta: UGM

Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

http://www.brisyariah.co.id/
https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html (21-02-2017, PM 3:42)
https://banksyariahindo.wordpress.com/2011/10/23/tafsir-al-baqarah-ayat-275/ (21-02-2017, PM 3:42)
http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html (21-02-2017, PM 3:54)
http://www.muhammadhafizh.com/fiqih-muamalah/ (27-02-2017, PM 2:47)
http://irmadevita.com/2007/murabahah-menuju-pembiayaan-yang-murni-syariah/ (27-02-2017, PM 10:26)
http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html?m=1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Irsyad Sidik.(2017). **Analisis Akad Produk Pembiayaan IB Muamalat Usaha Mikro Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto**, *Skipsi*. Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Isa M. Pisol B Mat, Ab Rahman Asmak, M HashimHezlina Bt. (2013). Shariah Views On The Components Of Profit Rate In Al-Murabahah Asset Financing In Malaysian Islamic Bank. *The Internasional Of Islamic Bank*

Jaelani, Ahmad. (2015). **Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur,** *skripsi.* Fakultas Ekonomi UIN Walisongo

Kasmir, (2014). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karin Dwi H, (2001). *Aspek Pembiayaan Pada Bank Syariah*. Bandung:Reinasan

Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam Cet I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahbub. (2015). **Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi,** *Skripsi.* Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Minarti, Meilina. (2015). **Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Di BMT Marhamah Cabang Purworejo,** *Skripsi.* Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang

Muhammad. (2005). *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mohammed&Hajah Salma.(2005). Islamic Finance For Micro And Medium Enterprises. Journal Internasional of business and economics. 3(16)

Moleong Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA

Norma Saad.(2012). Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Products : The Cast of Amanah Ikhtiar Malaysia. *The journal International of economics 2(11)*

Osmand,Muthaher. (2012). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Rachmadi,Usman. (2002). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ramli, Hasbi. (2005). *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. Jakarta:Renaisan.

Rashidah, Aliyu, Ismail.(2013). Applicability of the Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Islamic Bank in Malaysia. *The Journal of economis 9(11)*

Rivai. (2010). *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayid. (1972). *Fiqhus Sunnah jilid III*, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi.

Sjahdaini, Sutan Remy. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sjahdeini, Sutan Rem. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.* Jakarta: Prenadamedia Grup.

Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syafi'I Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari teori Keperaktek*, Jakarta: Gema Insani Press

Syafi'e, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. (1998). *UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.* Jakarta. Diperoleh tanggal 20 September 2018 dari https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. (2008). *UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta. Diperoleh tanggal 20 September 2018 dari file:///C:/Users/FX46/AppData/Local/Temp/UU_21_08_Syariah.pdf

Veithzal,Rivai dan Arifin,Arfian, (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Ed. 1 Cet. 1* , Jakarta: Bumi Aksara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Warkum, Soemitro. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, takaful, dan pasar modal syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wawancara bersama *Account Officer* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB

Wawancara bersama *Marketing* Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 08.45 WIB

Wawancara bersama *Customer Service* BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB

Wawancara bersama Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 09.45 WIB, 02 November 2018 pukul 10.00 WIB

Wibowo, Edy., Untung Heni Widodo, 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Bogor: Ghalia Indonesia

Widodo, Sugeng (2017). *Pembiayaan Murabahah.* Yogyakarta: UII Press

Zandi, Arrifin, Shahabi (2012). Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic Banks. *jurnal of business management, ISSN 1993-8233, 6(24)*

Zuhri, Muhammad. (1993). *Terjemah Fiqih Empat Madzab*. Semarang: Asy Syifa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran1
Hasil Wawancara

| | |
|---|---|
| Informan 1<br>Nama : Saudari Aries<br>Jabatan : *Marketing* Pembiayaan Unit Mikro | |
| 1. | **Menurut Mbak Aries apa itu pembiayaan unit mikro?** |
| | Pembiayaan kan berarti pendanaan investasi ya, jadi pembiayaan unit mikro ini digunakan untuk memberikan dana atau modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha tapi kurangnya modal. |
| 2. | **Sebagai marketing, bagaimana mbak Aries mencari nasabah?** |
| | Awalnya saya datang langsung dengan membagikan brosur, lewat relasi, bisa saja nasabah mengetahui dari tetangganya atau teman terdekatnya. Tapi kebanyakan saya datang-datang ke Pasar yang banyak pedagang, Pantai yang juga banyak nelayan, bisa juga pabrik tempat usaha. |
| 3. | **Apakah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan di KCP Rogojampi ini?** |
| | Lumayan banyak dek, dari tahun ke tahun selalu meningkat karena banyaknya toko oleh-oleh, pedagang, dan wirausaha disini ya sebagian besar mengajukan pembiayaan mikro disini |
| 4 | **Disini untuk akad yang digunakan untuk pembiayaan unit mikro ini apa ya mbak?** |
| | Untuk akad menggunakan akad murabahah bil wakalah, jadi nanti nasabah berhak memilih barang yang diingkan, lalu pihak sini yang akan membayar dari pihak ketiga dek. Nanti bank memberikan secara detail mulai dari uang pokok sampai dengan keuntungan bank dan cicilan perbulan yang harus di lunasi oleh nasabah, jadi sama sama sepakat di awal seperti apa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan |
| 5. | **Apakah nasabah pembiayaan mikro ini kebanyakan adalah orang Rogojampi dan usahanya di dekat sini saja mbak?** |
| | Tidak hanya orang Rogojampi, tapi dari daerah-daerah pesisir juga ada. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Biasanya itu seorang nelayan yang ingin membuka warung makan seperti lesehan ikan bakar, ada juga petani, pedagang di pasar dan dari daerah Patoman yang terkenal dengan pabrik pembuatan gula merah. Mereka kekurangan modal dan bisa mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan disini |
| 6 | **Mbak Aries selaku marketing yang mencari nasabah, apa juga yang menagih cicilan nasabah perbulan?** |
| | Iya dek, saya yang mencari nasabah dan juga menagih cicilan nasabah dan mendatangi usaha-usaha mereka |
| 7. | **Apasih yang membuat nasabah itu tertarik dengan mengajukan pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi ini?** |
| | Menurut saya sih, pembiayaan mikro ini sangat mudah pengajuannya, dan juga jaminan yang digunakan juga tidak memberatkan nasabah. Kita juga selalu memberikan pendampingan kepada nasabah kita, setiap 1 minggu 2x saya dan tim marketing lainnya selalu mengkontrol kemajuan usaha mereka jadi jarang sekali yang terkena kredit macet, dan salah satunya itu cara pengendalian kita agar nasabah tidak terkena gagal bayar. |
| 8. | **Tapi ada tidak mbak nasabah yang terkena kredit macet seperti itu ? dan biasanya karena apa?** |
| | Ada dek waktu dulu, awalnya karena kita tidak tahu kalau usaha orangnya adalah musiman, jadi seperti makanan yang terkenal pada musim itu saja. Jadi ya kena gagal bayar deh. |
| 9. | **Jika nasabah itu gagal bayar, apa langsung diadakan pelelangan oleh nasabah mbak?** |
| | Awalnya kita bantu dulu menjalankan usaha sambil kita dampingi, jika tetap tidak ada perkembangan kita berikan tambahan waktu untuk nasabah itu. Lek waktune entek dan tetap gak bisa bayar maka akan dilelang itu |
| 10. | **Bagaimana peran BRI Syariah KCP Rogojampi ini dalam memantau usaha nasabah, agar pembiayaan yang disalurkan bisa kembali? Seperti model pendampingannya?** |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Ya kadang sih kita datang tidak hanya waktu menagih cicilan, tapi satu bulan kadang 3x kita kunjungi untuk melihat perkembagan usaha nasabah kita, hal seperti itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan mereka. Kadang kalau sepi nasabah mempunyai inisiatif untuk penjualan lewat online, kan asik tuh jadi kita bisa terus mengawasi nasabah agar kekeluargaan nasabah dan pihak bank makin akrab juga. Gitu aja sih model pendampingan kita agar bertambah dekat dengan nasabah kita. |
| 11 | **Sebagai marketing, apakah ada target yang harus dicapai untuk mencari nasabah unit mikro?** |
| | Mestinya ada target yang harus di capai oleh marketing untuk mencari nasabah. Kita memperkenalkan kepada nasabah apa saja jenis pembiayaan mikro yang ada disini, lalu apa saja keuntungan, itu tidak mudah sih tapi bagaimana lagi namanya juga mencari nasabah apalagi tidak semua orang mau untuk kredit, dan menjelaskan ke orang sini juga butuh usaha karena kadang ada yang paham dan juga ada yang lama untuk mengerti. |
| 12 | **Apa nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro ini adalah jenis usaha yang sudah jadi saja? Contohnya orang jualan, toko oleh-oleh, dll. Sementara bagaimana dengan usaha anyaman bambu dan usaha pembuatan gula di daerah Gelondong dan Gintangan?** |
| | Ya pokoknya semua jenis usaha kita berikan kredit, tapi nanti tergantung dari analisisnya kan dilihat berkas dokumen juga. Bagian analisis yang memeriksa lalu bagian unit head yang memutuskan apakah nasabah itu berhak menerima pembiayaan apa tidak. |
| 13. | **Kan kalau calon nasabah yang dipilih bank untuk lolos pembiayaan itu harus memunuhi 5C kan mbak? Apa cukup itu saja?** |
| | 5C itu apa saja tolong sebutkan, pokoknya yang anu apa, yang penting itu ya yang punya usaha tetap, penghasilan tetap, karaktere juga bagus. Percuma dek jaman saiki wong seng mampu bayar, tapi waktu ditagih suka ilang-ilangan. Nah cara menganalisis karakter nasabah itu kita wawancara secara langsung, kan ketok iku raut mukanya seperti apa… kita datangi usahanya, |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | dan survey rumahnya secara langsung. Tidak harus lulusan tinggi untuk menjadi nasabah kita, karena orang punya usaha itu kan semua bisa asalkan ada kemauan, niat dan skill. Yang penting bagaimana orang itu bisa tanggung jawab dengan cicilan utang itu tadi… Tahu sendirikan Rogojampi ini daerah kecil tapi sudah banyak sekali orang yang buka usaha macem-macem dan tidak harus sekolah tinggi dulu, jenenge wong deso dek. |
| 14. | **Yang namanya usaha kan bisa naik-turun, bagaimana sih tindakan bank agar nasabahnya tidak terjadi kredit macet?** |
| | Ya nggak asal lelang, saya kan *marketing* jadi saya silaturahmi dulu kerumahnya. Tanya-tanya kenapa sih kok bisa nunggak dan gak bayar. Setelah tahu, saya kasih perpanjangan waktu sampai 1-3 bulan kedepan. Jika tidak bisa ya sudah lelang itu |
| 15. | **Apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan disini adalah nasabah yang baru? Maksud saya nasabah yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank lain?** |
| | Kebanyakan sih baru semua dek, ada yang dulu pernah kredit di bank lain tapi bukan untuk kredit mikro, kredit pembiayaan lain. Dan itu pun sudah lunas, dan di tutup sama orangnya baru bisa mengajukan pembiayaan disini. Nanti bagian AO yang menganalisis layak tidaknya nasabah tersebut lolos atau tidaknya. Nanti juga dilihat nasabah tersebut pernah macet gak di bank lain, kan nanti mencegah terjadinya kredit macet dikemudian hari supaya tidak terulang lagi. |

| | |
|---|---|
| Informan 2<br>Nama : Bapak Handoko<br>Jabatan : Account Officer | |
| 1. | **Menurut Bapak apa pembiayaan unit mikro itu?** |
| | Pembiayaan itu kan sama saja kredit, orang yang berhutang. Jadi ya pembiayaan mikro itu dibuat untuk meminjamkan modal investasi bagi orang-orang yang akan membuka usaha dan sedang menjalankan usaha. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| 2. | **Apakah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan di KCP Rogojampi ini?** |
| | Selalu meningkat setiap tahun, apa lagi di daerah Rogojampi ini UMKM semakin banyak. Mulai dari pedagang di pasar, pedagang kaki lima, toko oleh-oleh khas Banyuwangi, nelayan yang juga ingin membuka warung makan, usaha pembuatan gula aren, atau anyaman bambu itu juga bisa mengajukan pembiayaan mikro disini mbak. Selalu ada target yang diberikan marketing dalam mencari nasabah. Dan alhamdulillah selalu banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan disini. |
| 3. | **Jenis usaha apa saja yang mengajukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Semua jenis usaha dik yang jadi nasabah disini, apalagi kan sudah banyak di wilayah Banyuwangi ini pedagang UMKM. Jadi nasabah kita semakin menambah meskipun kita Cuma Kantor Cabang Pembantu, kita juga bekerja sama dengan Kantor Cabang yang ada di Banyuwangi kota. |
| 4. | **Bagaiamana cara mengajukan pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Sangat mudah, awalnya nasabah mengetahui produk pembiayaan ini dari marketing. Lalu datang kesini dengan membawa persyaratan yang ada dengan berkas-berkas dokumen, langsung ke customer service dan nanti di analisis lebih lanjut. Kenapa saya ngomong sangat mudah, karena emang gampang cara pengajuannya, jaminan juga tidak begitu memberatkan. |
| 5. | **Bagaimana kriteria yang lolos menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Ya tidak semua nasabah akan kita terima untuk yang mengajukan pembiayaan. Nanti semisal dia usahanya sudah berapa lama dan penghasilan perbulan itu berapa, apakah meningkat atau menurun. Memang sih semua usaha itu akan naik turun, tapi selain melihat penghasilan nasabah juga akan kita lihat karakter dari nasabah tersebut. Kan ada tuh orang lulusan SMP, SMA yang lulus langsung mendirikan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | usaha, kadang ya pemikirannya tidak sama seperti orang-orang yang lulusan Sarjana (itu misalnya ya mbak). Nah dari karakter ini kan kita tahu gimana sih orang ini, apakah kalau punya hutang masih komitmen dengan hutangnya tersebut, kadang kan ada orang yang kaya dan sukses tapi ketika waktunya membayar dia masih saja banyak alasan, ini realita kok ada yang seperti ini nasabah kita. menganalisis karakter itu ya tujuannya agar tidak terjadi kredit macet dan kerugian bank. Kriteria selanjutnya ya nasabah itu mempunyai usaha yang tetap, kalo gak tetap piye mbayare mbak dan yang pasti juga usaha itu sesuai dengan pinsip syariah |
| 6. | **Apa akad yang digunakan untuk pembiayaan unit mikro?** |
| | Di KCP Rogojampi Banyuwangi ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dik untuk unit mikronya. |
| 7. | **Lalu bagaimana penerapan akad murabahah bil wakalah? Apakah sudah sesuai dengan teori dan Fatwa DSN MUI?** |
| | Di KCP Rogojampi Banyuwangi ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dik untuk unit mikronya. Kan teorinya untuk *murabahah* itu jual beli yang keuntungan dan rincian akan diberitahukan oleh nasabah di depan, kalau wakalah itu kan perwakilan ya mbak. Jadi menurut saya sudah sesuai karena disini nantinya akad murabah *bil wakalah* nasabah bisa membeli sendiri barang apa yang ia inginkan, lalu bank memberikan modal kepada nasabah serta keuntungan itu akan diberitahukan secara detail kepada nasabah, sehingga nasabah akan tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya |
| 8. | **Apa saja jenis pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Produk pembiayaan unit mikro itu ada yang mikro 25IB, 75IB, sama 200 IB. |
| 9. | **Apa perbedaan jenis mikro tersebut?** |
| | Sebenarnya yang membedakan cuma jumlah pinjaman sama tenornya saja, kalau nasabah baru itu biasanya menggunakan yang 25 IB soalnya masih |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | baru pengajuan kreditnya. Untuk persyaratan dan jaminan semuanya sama. |
| 10. | **Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Persyaratan itu ada sebenarnya yang khusus, cuma di KCP Rogojampi sama saja yang di Kantor Cabang Banyuwangi. Untuk persyaratan khususnya yaitu cuma NPWP dan jaminan saja. |
| 11. | **Dalam pembiayaan pastinya ada jaminan yang digunakan, biasanya jaminan itu berupa apa saja?** |
| | Jaminan itu ada yang BPKB, sertifikat rumah, sertifikat tanah, pokoknya surat-surat berharga juga bisa |
| 12. | **Pak, selama ini kan nasabah apalagi orang di desa itu tahunya kalau kredit itu berhubungan dengan riba. Bagaimana sih upaya bank untuk memberikan informasi bahwa bank syariah terutama BRI Syariah tidak mengandung unsur riba?** |
| | Ya mudah loh mbak.... kan adanya akad dan cicilan juga tidak memberatkan nasabah itu sudah cukup untuk kita jelaskan. Apalagi jika nasabah telat bayar kita tidak menambahkan bunga di dalam kredit tersebut. |
| 13. | **Apa selama ini ada nasabah yang mengalami gagal usaha? Lalu apa tindakan bank dalam menangani nasabah pembiayaan yang gagal bayar?** |
| | Ada sih dulu mbak, kalau sekarang tidak pernah soalnya kebanyakan nasabah itu kita pantau terus bagaimana perkembangan usaha untuk kedepannya. Alhamdulillah nasabah yang sekarang usahanya bisa berjalan dan ada juga yang produksi semakin meningkat. Awalnya jika telat bayar kita lihat dulu bagaimana perkembangan usahanya, lalu kita berikan perpanjangan waktu sambil kita dampingi dan kita lihat perkembangan usahanya, jika nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar maka pasti ya kita akan melakukan pelelangan terhadap nasabah |
| 14. | **Mengapa nasabah di BRI Syariah terus meningkat? Apa faktor utama itu karena semakin banyak UMKM di daerah Rogojampi ini?** |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Apa ya... mungkin minatnya masyarakat untuk membuka usaha, banyak orang jualan dan semangatnya dalam membuka usaha dan melanjutkan usaha mungkin yang dari orang tua atau keluarga terdekatnya. Memang sih Banyuwangi sudah menjadi kabupaten yang semakin berkembang akan wisata, sumber daya alam yang melimpah. Mungkin itu juga menjadi alasan semua orang untuk membuka usaha sendiri, jadi jumlah pembiayaan mikro terus meningkat di BRI Syariah KCP Rogojampi ini. |
| 15. | **Dari semua jenis usaha yang diberikan pembiayaan, apakah ada jenis usaha yang dihindari oleh bank sehingga pembiayaannya di tolak?** |
| | Usaha yang sepi mungkin hehehe semua usaha kan akan kita lihat dan survey dulu dek. Di analisis lalu kita survey tempat usaha itu, biasanya sih usaha yang kita hindari itu usaha yang musiman dan orang-orang hanya berminat di waktu tertentu saja. Seperti usaha yang menjual makanan di bulan puasa, lalu seterusnya akan sepi. Kecuali orang itu mempunyai ide baru untuk usahanya. |
| 16. | **Bagaimana peran BRI Syariah KCP Rogojampi ini dalam memantau usaha nasabah, agar pembiayaan yang disalurkan bisa kembali? Seperti model pendampingannya?** |
| | Jadi dulu pernah nasabah kita yang produksi gula jawa (gula aren) ada kendala waktu produksinya. Lek hujan kan otomatis terhambat mbak produksi, soalnya yang manjat kelapa itu kesusahan orangnya licin ngunu kok wit kelapanya, waktu proses penjemuran juga gak ada sinar matahari, jadi otomatis kan produksi gula terhambat jadi penghasilan waktu itu juga menurun, nasabah cemas tapi kita terus memberikan solusi. Pada saat itu rasa gula juga aneh, beda dari biasanya. Mungkin kurang kering atau gimana. Untung sih tetap bisa bayar dan punya penghasilan. Kita membuat ide supaya masaknya pagi-pagi kalau ada kesempatan sinar matahari keluar langsung dah dijemur. Untuk pemasaran biar cepat habis bisa dijual dipasar, toko, juga ikut pabrik yang kerja sama dengan PT Indofood yang ada di Genteng sana, itu ada salah satu dari pihak bank yang menyarankan disana. Jadi tidak hanya kita itu memberikan uang terus kita biarkan begitu saja, kita memberikan solusi, mengunjungi nasabah dan bentuk perhatian kita ke nasabah itu merupakan bentuk pengawasan kita kepada mereka, engko nek duite nggak mbalik piye hahaha ya nggak. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| Informan 3<br>Nama : Saudari Dina<br>Jabatan : Customer Service | |
| 1. | **Apakah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan di KCP Rogojampi ini?** |
| | Iya banyak alhamdulillah selalu mecapai target dik |
| 2. | **Bagaiamana cara mengajukan pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Yang pertama nasabah datang kesini dengan membawa persyaratan yang ada dengan berkas-berkas dokumen, langsung ke customer service (ke saya) dan nanti di analisis lebih lanjut. Biasanya itu nasabah ada yang bingung ada yang susah untuk mengerti dik, jadi ya kita kan membantu mengurus surat dan berkasnya. |
| 3. | **Apa saja jenis pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Disini produk pembiayaan mikro ada yang 25 IB, 75 IB, sama 200 IB. Tapi itu sama saja kok Cuma yang membedakan tenor sama pinjamannya saja yang beda |
| 4. | **Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Persyaratan khusus sebenarnya Cuma NPWP sama jaminan itu saja kok dek. Yang lainnya ya seperti biasanya itu. |
| 5. | **Dokumen apa saja yang di perlukan untuk menjadi nasabah unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Kalau untuk menjadi nasabah mikro biasanya KTP, KK, Akta Nikah, SKU, Pas Foto Nasabah, Aplikasi Permohonan Pembiayaan Manual, ya cuma itu sih. |
| 6. | **Bagaimana peran BRI Syariah KCP Rogojampi ini dalam memantau usaha nasabah, agar pembiayaan yang disalurkan bisa kembali? Seperti model pendampingannya?** |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Sebenarnya model pendampingan itu kayaknya semua bank ada. Tapi caranya yang beda-beda, kan gitu dek. Ya kalau kita habis memberi pinjaman terus gak diurus, nanti uangnya gak kembali dong. Tapi setiap bank mempunyai cara sendiri dalam memberikan pendampingan terhadap nasabah yang kita modali. Menjalin hubungan dekat dengan nasabah itu enak kok, engko kadang dikasih jualannya itu.. hehehe. Caranya ya dengan melakukan kunjungan, tapi kurang tahu pihak marketing setiap hari apa kesana dek |
| 7. | **Apakah banyak keluhan dari nasabah dari pembiayaan mikro ini?** |
| | Untuk keluhan sih pastinya ada dek, cuma ya gimana namanya juga usaha ada naik turunnya, paling juga ngeluhnya pas lagi sepi gitu aja. Tapi jarang sih nasabah yang mengeluh sampai usahanya bener-bener tidak berjalan itu, paling Cuma ngomongnya... lagi sepi mbak, gitu aja. |
| 8. | **Dalam pembiayaan pastinya ada jaminan yang digunakan, biasanya jaminan itu berupa apa saja?** |
| | Jaminan yang kita minta itu biasanya sertifikat (rumah, tanah, dll) pokoknya surat berharga ya, bisa juga BKPB |
| 9. | **Apakah nasabah pembiayaan mikro ini kebanyakan adalah orang Rogojampi dan usahanya di dekat sini saja mbak?** |
| | Tidak sih, ada yang dari daerah muncar, gintangan, macem-macem lah bahkan daerah pelosok kidul juga ada kok dek. Kita ini kan KCP ya masih berada di bawah KC Banyuwangi, yang di Banyuwangi pindah kesini untuk lebih dekat juga boleh mungkin untuk menjangkau yang di Banyuwangi kejauhan tapi datanya harus riil tidak boleh di palsukan. |
| 10. | **Mbak, kan kalau di bank syariah yang mengajukan pembiayaan itu pasti ada akadnya. Nah, untuk pembiayaan mikro ini akadnya apa dan penerapannya seperti apa?** |
| | Akad murabahah..Untuk penerapan akad kan memang sudah berjalan sejak nasabah mengajukan pembiayaan mikro kan. Jadi nantinya kita akadnya jual beli dengan nasabah sendiri yang memilih barang apa yang dia inginkan. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Lalu bank memberikan modal dengan keuntungan yang disebutkan agar nantinya nasabah mengetahui keuntungan bank dan rincian cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Nantinya nasabah akan tahu dan tidak berfikir dengan adanya bunga dari pinjaman itu” |
| 11 | **Dalam menjadi nasabah pembiayaan mikro ini, cara menilai nasabah ini lolos apa tidak itu apakah dengan menggunkan 5C?** |
| | Giniloh, dari 5C tadi kita mengutamakan yang orangnya memiliki perilaku bagus, itu termasuk karakter ya, jadi kita bisa tahu gimana sih watak asli dari calon nasabah kita. Karena setiap ada keluhan selalu curhat dengan saya dik. Dan saya pernah terlibat wawancara langsung dengan nasabah face to face jadi saya bisa melihat orang itu njawabnya bohong apa tidak. Dan kadang juga curhat usahanya itu juga sih gimana perkembangannya seperti apa. Iya memakai analisis 5C itu, yang karakter, agunan, kemampuan bayar, sama emm apa sih dilihat penghasilan orangnya setiap bulan, itu sih dek eh sama ini ding, dia itu punya masalah di masa lalu gak sama bank lain, itu tok kok |
| 12 | **Apa selama ini ada nasabah yang mengalami gagal usaha? Lalu apa tindakan bank dalam menangani nasabah pembiayaan yang gagal bayar?** |
| | Jarang sekali sih, tadi dulu hampir saja dilelang. Tapi kita beri perpanjangan waktu sampai beberapa bulan akhirnya bisa bayar |

| Informan 4<br>Nama : Bapak S<br>Nasabah Pembiayaan Mikro | |
|---|---|
| 1. | **Sudah berapa lama bapak menjadi nasabah pembiayaan mikro?** |
| | Saya hampir 4 tahun ini nduk... sejak 2014 |
| 2. | **Dari mana bapak mengetahui tentang produk pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi ini?** |
| | Ada orang bank yang datang kesini, karena disini kan kawasan pembuatan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | gula aren, terus saya tertarik kebetulan ini bank syariah yang tidak ada bunganya. Karena dulu awalnya saya pernah juga pinjam sama bank awal membuka usaha tapi sudah saya tutup pinjaman itu. Dan sekarang pinjam lagi ke BRI Syariah ini dan alhamdulillah tidak ada bunga dan tidak mengandung unsur riba. |
| 3. | **Usaha apa yang sedang bapak jalani?** |
| | Pembuatan gula aren, gulo jowo katanya orang Banyuwangi hahaha |
| 4. | **Apakah di awal melakukan pembiayaan BRI Syariah sudah memperkenalkan produknya dengan secara jelas dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah?** |
| | Pokoknya sejak nawarin kredit ini udah dijelaskan mbak rincian cicilannya, prosedur kreditnya seperti apa dan keuntungan pihak bank sudah disebutkan berapa, itukan awal dulu waktu pertama ngajukan kredit. |
| 5. | **Dalam menjadi nasabah pembiayaan mikro, bagaimana peran BRI Syariah agar nasabahnya tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik dan mencegah terjadinya gagal bayar terhadap nasabah?** |
| | Ya.. selalu ngecek kadang itu saya malah ditanya tentang produksi gula aren. Penjualan lancar, ya pokonya tanya-tanya mbak tentang usaha saya ini. Sering komunikasi saja, kadang saya datang kesana kalau nggak saya telfon saat mengalami kendala. Kadang juga mbak marketing bank itu langganan beli gula disini |
| 6. | **Bagaimana bisa dulu bapak menjadi kriteria yang lolos menjadi nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi?** |
| | Saya mendirikan usaha itu sudah mulai 2014, sebenarnya sudah lama itu usaha keluarga dari dulu mbak. Tapi dulu masih kecil dan pemasarannya kurang. Jadi sekarang saya tingkatkan lagi, pinjam modal dengan bank.. Alhamdulillah sudah lumayan meluas pemasaran dan kerja sama dengan pabrik-pabrik sampai Jakarta. Untuk awal-awal saya dulu juga Alhamdulillah masuk dan keterima kredit disana. Mungkin karena usaha |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | gula aren ini banyak peluang, dan produksinya sangat mudah dan cepat, sehingga penghasilan bisa lumayan sekali. Oh iya jaminan, saya memakai sertifikat tanah saya sendiri, atas nama saya. |

| | |
|---|---|
| Informan 5<br>Nama : Ibu Y<br>Nasabah Pembiayaan Mikro | |
| 1. | **Sudah berapa lama ibu menjadi nasabah pembiayaan mikro?** |
| | 2 tahun ini |
| 2. | **Dari mana ibu mengetahui tentang produk pembiayaan unit mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi ini?** |
| | Saudara saya yang bekerja di BRI Syariah itu. |
| 3. | **Usaha apa yang sedang ibu jalani?** |
| | Toko oleh-oleh khas Banyuwangi, karena kan Banyuwangi ini sudah menjadi daerah kawasan wisata jadi banyak wisatawan lokal dan asing yang datang kesini, jadi kan lumayan buka usaha ini. |
| 4. | **Apakah di awal melakukan pembiayaan BRI Syariah sudah memperkenalkan produknya dengan secara jelas dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah?** |
| | Sudah kok, sudah dijelaskan secara rinci bagaiamana prosedur awal, mulai dari modal bank, keuntungan bank, dan cicilan yang harus saya bayarkan. Saya tidak tahu akad itu apa mbak, yang saya tahu pihak bank itu dulu awal memberikan kredit menjelaskan secara jelas bagaimana perjanjian awal sama keuntungan bank itu dijelaskan serta rincian cicilan yang harus saya bayar itu disebutkan di awal perjanjian, serta prosedur dan dokumen apa yang harus disiapkan juga diberitahukan. Pihak bank juga memberitahukan jaminan apa saja yang harus di siapkan dan seingat saya ada kok akadnya, jenenge ae wong deso mbak gak ngerti opo akad hehehe |
| **5.** | **Buk, selama ini apakah pihak bank selalu melakukan pendampingan? Terus pendampingan seperti apa untuk?** |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | |
|---|---|
| | Pendampingan yang sering, kadang sesekali mereka datang kesini sambil nagih angsuran. Kadang juga kalau gak sempet kesini selalu chat, eh kadang juga dek datang mampir kesini untuk beli kue di toko saya. |
| 6. | **Apakah ibu pernah mengalami kendala dalam usaha sehingga menyebabkan ibu tidak bisa membayar cicilan?** |
| | Dulu soalnya saya kurang pintar dalam memasarkan produk, akhirnya sekarang pengiriman tidak di daerah Banyuwangi saja, tapi luar kota juga. Dan dulu toko saya ini cuma jualan baju saja mbak, akhirnya saya jual lagi kue khas Banyuwangi ya seperti Bagiak, sale pisang, ini juga banyak macemnya, dan lantai 2 itu saya kasih café, karena anak sekarang kan suka nongkrong. Dan Alhamdulillah rame. Bisa terus lancar bayar cicilannya, dulu pernah pusing hampir nunggak bayar cicilan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2
Foto Dokumentasi Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3
Persyaratan Calon Nasabah dan Simulasi Angsuran

## SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

| Nominal Pembiayaan | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 1,691,729 | 855,345 | 437,257 | 228,424 | 158,999 | 124,425 | 103,792 |
| 7,500,000 | 2,537,593 | 1,283,017 | 655,886 | 342,636 | 238,498 | 186,638 | 155,688 |
| 10,000,000 | 3,383,458 | 1,710,689 | 874,515 | 456,847 | 317,997 | 248,850 | 207,584 |
| 12,500,000 | 4,229,322 | 2,138,361 | 1,093,143 | 571,059 | 397,497 | 311,063 | 259,479 |
| 15,000,000 | 5,075,187 | 2,566,034 | 1,311,772 | 685,271 | 476,996 | 373,276 | 311,375 |
| 17,500,000 | 5,921,051 | 2,993,706 | 1,530,401 | 799,483 | 556,495 | 435,488 | 363,271 |
| 20,000,000 | 6,766,916 | 3,421,378 | 1,749,030 | 913,695 | 635,995 | 497,701 | 415,167 |
| 22,500,000 | 7,612,780 | 3,849,050 | 1,967,658 | 1,027,907 | 715,494 | 559,913 | 467,063 |
| 25,000,000 | 8,458,645 | 4,276,723 | 2,186,287 | 1,142,119 | 794,993 | 622,126 | 518,959 |

www.ktbarru.com

**Persyaratan calon debitur KUR Mikro iB**

1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

**Ketentuan dan Syarat Pembiayaan:**

1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
2) Jenis Pembiayaan :
   - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
   - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
3) Tidak ada biaya administrasi

# KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah

9 Margin 9% efektif per tahun

25 Pembiayaan sampai dengan Rp 25 Juta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 4
Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro

syariah

**APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

**MIKRO iB**

Produk : ☐ Mikro 25 iB ☐ Mikro 75 iB ☐ Mikro 500 iB

Tujuan Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Barang Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Sewa ☐ Lainnya .....

Detail Tujuan Pembiayaan :

Nilai Pembiayaan yang diminta :

Jangka Waktu Pembiayaan : ☐☐☐ Bulan

**DATA PEMOHON**

Nama (sesuai KTP)

Nama Panggilan

Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

No. KTP

Tgl. Jatuh Tempo KTP ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Tempat Lahir

Tanggal Lahir ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Pendidikan Terakhir

Status Perkawinan

Nama Pasangan

Tanggal Lahir Pasangan (tgl/bln/thn) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Nama Ibu Kandung

Jumlah Tanggungan ☐☐ Orang

**KETERANGAN TEMPAT TINGGAL**

Alamat Sesuai KTP/SIM/Paspor

RT/RW ☐☐☐ / ☐☐☐ Kode Pos

Kelurahan Kecamatan

Telepon Nomor Seluler

Status Tempat Tinggal Saat Ini

☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Sewa

Alamat Tinggal Saat Ini (diisi jika berbeda dengan KTP)

RT/RW ☐☐☐ / ☐☐☐ Kode Pos

Kelurahan Kecamatan

Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini ☐☐ Tahun

**INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN**

Tipe Pendapatan

Nama Tempat Usaha

Bidang Usaha

Alamat Tempat Usaha

RT/RW ☐☐☐ / ☐☐☐ Kode Pos

Kelurahan Kecamatan

Telepon/Fax

Nomor NPWP (wajib untuk pembiayaan ≥ Rp. 50 juta)

Lama Usaha

Omzet Rata-rata per Bulan

Keuntungan Rata-rata per Bulan

Jumlah Seluruh Usaha ☐ Jumlah yang dibiayai ☐

**INFORMASI LAINNYA**

Apakah Anda Ingin Menggunakan Fasilitas *Cash Pick Up ?*

☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, Frekuensi *Cash Pick UP*

☐ Harian ☐ Mingguan ☐ Bulanan

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRISyariah ?

☐ Ya ☐ Tidak

Sejak Tahun ☐☐☐☐

Saldo Rata-rata per Bulan

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRISyariah.

**DIISI OLEH BANK**

Tanggal Terima ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

No. Aplikasi

Unit/Area /

Nama/Kode SO /

Bagaimana perkenalan terjadi :

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelayakan data pemohon

....., ....., ....., .....

| Pemohon | Suami/Istri Pemohon |
|---|---|
| | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 5
Surat Keterangan Selesai Penelitian

**BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAHKANTOR CABANG PEMBANTU ROGOJAMPI**

Jl. Komplek Ruko Sentra Niaga AA 3 Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
Telp. 0333 683821 Kode Pos : 68482
Website : www.bris.co.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfi Heru Setiyono
Jabatan : Pimpinan Cabang Pembantu
NIP : 100391

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lysa Maryam
NIM : 15540079
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Rogojampi di Jl. Komplek Ruko Sentra Niaga Blok AA3 Rogojampi Jawa Timurselama 7 (tujuh) kali melakukan penelitian, terhitung mulai tanggal 01Oktober 2018 sampai dengan 11Februari 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PRODUK UNIT MIKRO".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Banyuwangi, 08 Maret 2019

**Bank BRIsyariah, Tbk**

**Erfi Heru Setiyono**
**Pincapem Kcp Rogojampi**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 6
Biodata Peneliti

**BIODATA PENELITI**

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Lysa Maryam |
| Tempat, tanggal lahir | : Banyuwangi, 27 Desember 1996 |
| Alamat Asal | : Puspan RT. 02 Rw. 01 Rogojampi Banyuwangi |
| Alamat di Malang | : Jl. Mertojoyo Selatan Gang 1 No. 10 |
| No. Telepon/HP | : 082338395365 |
| E-mail | : lysamaryam271@gmail.com |

**Pendidikan Formal**

| | |
|---|---|
| 2001-2003 | : TK Khodijah 2 Rogojampi |
| 2003-2009 | : SDN 3 Benelan Kidul Singojuruh |
| 2009-2012 | : SMPN 1 Rogojampi |
| 2012-2015 | : SMAN 1 Glagah Banyuwangi |
| 2015-2019 | : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |

**Pendidikan Non Formal**

| | |
|---|---|
| 2015-2016 | : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2015-2016 | : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2016-2017 | : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 7
Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS EKONOMI**
**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Lysa Maryam
NIM.Jurusan : 15540079
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1. | 30 Agustus 2018 | Pengajuan Outline | 1. |
| 2. | 13 September 2018 | Proposal | 2. |
| 3. | 04 Oktober 2018 | Seminar Proposal | 3. |
| 4. | 11 Oktober 2018 | Revisi dan Acc Proposal | 4. |
| 5. | 04 Februari 2019 | Bab IV Pembahasan | 5. |
| 6. | 08 Maret 2019 | Seminar Hasil | 6 |
| 7. | 27 Maret 2019 | Revisi dan Acc Hasil | 7. |
| 8. | 05 April 2019 | Ujian Skripsi | 8. |
| 9. | 16 April 2019 | Revisi dan Acc Skripsi | 9. |
| 10. | 18 April 2019 | Acc Keseluruhan | 10. |

Malang, 18 April 2019
Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**
NIP. 19731109 199903 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 8
Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

**KEMENTRIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
**FAKULTAS EKONOMI**
**Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881**

**SURAT KETERANGAN**
**BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Lysa Maryam
NIM : 15540079
Handphone : 082338395365
Konsentrasi : Keuangan
Email : lysamaryam271@gmail.com
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Unit Mikro BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan ***BEBAS PLAGIARISME*** dari ***TURNITIN*** dengan nilai *Originaly report:*

| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|---|---|---|---|
| 25 % | 25 % | 4 % | 11 % |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 9
Hasil Turnitin

SKRIPSI

ORIGINALITY REPORT

| 25% | 25% | 4% | 11% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | etheses.uin-malang.ac.id<br>Internet Source | 11% |
| 2 | adoc.tips<br>Internet Source | 4% |
| 3 | repository.uinjkt.ac.id<br>Internet Source | 3% |
| 4 | yohanhanafiah.blogspot.com<br>Internet Source | 2% |
| 5 | Submitted to STIE Perbanas Surabaya<br>Student Paper | 1% |
| 6 | yayan262.wordpress.com<br>Internet Source | 1% |
| 7 | eprints.uns.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 8 | repository.radenintan.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 9 | eprints.iain-surakarta.ac.id<br>Internet Source | 1% |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| 10 | repository.uinsu.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 11 | Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau<br>Student Paper | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | On | Exclude matches | < 1% |
| Exclude bibliography | On | | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG